

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Kelas IA



SALINAN PUTUSAN PERKARA TINGKAT PERTAMA PIDANA

**Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 19 November 2020**

**TERDAKWA:
I Gede Aryastina Alias Jerinx**

PUTUSAN

Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I Gede Aryastina Alias Jerinx
Tempat lahir	: Kuta
Umur/Tanggal lahir	: [REDACTED]
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: [REDACTED]

Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: I Wayan Suardana, SH., Sugeng Teguh Santoso, SH., Dewa Putu Alit Sunarya, SH., I Wayan Adi Sumiarta, SH.,M.Kn., Fahmi Yanuar Siregar, SH.,LLM., I Kadek Agus Suparman, SH.,MH., Gde Manik Yogiarta, SH.,MH., I Ketut Sedana Yasa, SH., Sion Taringan, SH., I Made Juli Untung Pratama, SH.,M.Kn., Gita Sri Pratama, SH dan I Komang Ariawan, SH., Advokat, berkantor di " GENDO LAW OFFICE" beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Lilacita No. 1, Kesiman Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ARY ASTINA ALIAS JERINX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:
 - 1) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:



1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
- b) 1(satu) lembar tampilan akun Instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
- c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
- c) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".



Tetap terlampir dalam berkas perkara

d. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Istri dan adik-adik yang masih kecil ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Dakwaan tersebut (*vrijspreek*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Tahanan;

4. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, I GEDE ARYASTINA alias JERINX kepada keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima secara keseluruhan jawaban Penuntut Umum tersebut atas Nota Pembelaan/Pledooi /Tim Penasehat HukumTerdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX ;
2. Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX didalam perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir/SuratTuntutan Nomor : PDM-0490/Denpa.Ktb/07/2020 yang telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tanggapan (replik) Penuntut Umum;
2. Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
5. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Tahanan;
6. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, I GEDE ARYASTINA alias JERINX kepada keadaan semula;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,



Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

———— Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di [REDAKSI] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi* berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggunggah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan



perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

➤ Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".

@addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊

@firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....

- @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- @arsa.dewa: "Bubarkan. 🍀🍀🍀sok jadi malaikat. Cuih,
- dll.

➤ Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;



- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrxsid ini ke Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya diketahui jika pemilik akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrxsid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

——Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di [REDAKSI]

[REDAKSI] berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggunggah gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali, dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:
- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
 - @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
 - @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
 - @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
 - @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahalin untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 🤔
 - @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
 - @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
 - @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
 - @arsa.dewa: "Bubarkan. 🌸🌸🌸sok jadi malaikat. Cuih,
 - dll.
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia

yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrxsid ini ke Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa pemilik akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrxsid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram berupa gambar dan/atau tulisan *yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

dengan putusan Sela Nomor 828/Pid.sus/2020/PN.Dps tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN,Dps atas nama I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Bahwa saksi masih aktif sebagai dokter, Saksi Prakter Mandiri di Klinik sejak tanggal 1 Januari 2017;

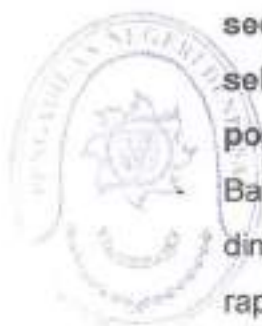
- Bahwa saksi aktif di IDI (ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Bali yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali , dengan Jabatan selaku Ketua IDI Wilayah Bali sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai tahun 2020 dan diperpanjang lagi sampai Desember 2020 karena masa pandemi Covid sehingga tidak ada muktamar-muktamar atau musyawarah daerah lagi dan langsung diperpanjang menurut surat dari PB Pusat;
- Bahwa sebagai Ketua IDI Wilayah Bali ada legalitas kepengurusannya dan hari ini saksi membawa Surat Keputusan Pengurus Pusat *(kemudian saksi memperlihatkan kepada ketua majelis dan para pihak)*;
- Bawa saksi mengetahui, mendengar atau melihat sendiri postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 digroup WA IDI Wilayah, di Group tersebut ada postingan-postingan tanggal 13 Juni 2020 dan postingan terdakwa telah menghina dan menghujat kita sebagai anggota (IDI), kemudian anggota IDI Bali meminta kepada saksi selaku Ketua IDI

untuk melaporkan pemilik Acount tersebut ke kantor Polisi, karena teman-teman kami para dokter sedang berjuang melawan Covid-19 tetapi ada hal-hal yang menghambat kami untuk bekerja dilapangan kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 kita mengadakan rapat Sub di group IDI cabang Bali kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar saksi selaku Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi, kemudian tanggal 15 Juni 2020 saksi melaporkan hal ini kepada Ketua Umum IDI dan tanggapan Ketua PB Pusat agar saksi melaporkan hal ini ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 saksi melaporkan Acount tersebut ke Polda Bali;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memposting postingan Terdakwa di grup WA IDI Wilayah terlebih dahulu ;
- **Bahwa semua anggota di Group IDI wilayah adalah anggota IDI dan hampir semua anggota IDI perbendapat bahwa postingan tersebut akan mengganggu kinerja dari para dokter yang sedang bekerja di lapangan dalam penanganan Covid-19, sehingga anggota IDI menyampaikan agar saksi menindaklanjuti postingan tersebut;**

Bahwa yang memprakarsai diadakan rapat adalah IDI wilayah Bali, dimana memang setiap bulannya anggota IDI Bali selalu mengadakan rapat Pleno;

- Bahwa dalam rapat pleno kami membahas banyak hal, disamping itu dalam rapat tersebut juga membahas postingan terdakwa;
- **Bawa dari kesepakatan yang telah diperoleh dari hasil rapat kemudian munculah surat-surat dari IDI cabang Bali yang mendukung agar saksi sebagai Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan postingan tersebut kepada Pihak yang berwajib;**
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaporkan ke Polisi adalah screenshot postingan-postingan yang dibuat oleh Acount milik terdakwa;
- **Bahwa dalam surat-surat yang disampaikan oleh IDI Cabang menyampaikan bahwa postingan-postingan terdakwa telah melemahkan kami sebagai dokter dan membuat kinerja kami sebagai dokter menurun yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19 dan hal tersebut membuat teman-teman**



dokter mendesak saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dari pihak IDI tidak ada yang menelusuri postingan terdakwa, apa yang menyebabkan terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa pihak IDI tidak pernah mengirim surat ke pemilik account dan melakukan tindakan mediasi, karena kalau semua informasi harus kami tanggapinya kami menyalahi aturan, soalnya kami adalah sebagai anggota IDI, dan yang berhak menanggapi adalah PB IDI dan keputusan dari hasil rapat IDI Cabang Bali, saksi diminta melaporkan postingan terdakwa ke polisi;
- Bahwa surat-surat dukungan dari cabang sudah ditandatangani oleh anggota maupun pengurus ditandatangani oleh ketua cabang;
- **Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan postingan tersebut, yang saksi ketahui postingan tersebut sudah ada dan saksi dapatkan dari group WA IDI wilayah Bali dan tidak pernah melihat dari media lain;**
- **Bahwa Postingan Terdakwa yang dianggap menghina kami sebagai anggota IDI adalah "IDI adalah Kacung WHO" yang kedua adalah "Apakah tidak ada konspirasi terhadap kematian-kematian yang dibuat oleh dokter terkait covid-19 dan Icon emoji babi, itu adalah inti dari postingan-postingan yang membuat kami merasa terhina;**
- Bahwa Postingan tersebut berupa tulisan dan gambar;
- **Bahwa saksi tidak melihat komentar-komentar tentang postingan tersebut, karena saksi tidak punya account IG, tetapi setelah saksi baca postingan yang dibuat terdakwa dan saksi merasa terganggu;**
- Bahwa tugas IDI Dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga IDI pasal 18 Pengurus Besar yang berbunyi, "Ketua Umum Pengurus Besar bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi baik kedalam atau keluar organisasi" sedangkan tugas Wilayah ada dalam pasal 19 yang berbunyi "Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi yang desentralisasikan dan di-dekonsentrasikan oleh pengurus besar, baik yang menyangkut masalah organisasi profesi, etika profesi, pendidikan profesi dan pelayanan profesi"



- Bahwa postinganyang dibuat oleh terdakwa telah mengganggu para dokter yang mengerjakan profesinya dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani khususnya pasien covid-19;
 - Bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa juga sudah muncul di group Whatapps PB IDI pusat, dan grup IDI semua wilayah Indonesia kemudian teman-teman anggota IDI menanyakan kepada saksi , apa tindakan IDI wilayah Denpasar terhadap postingan-postingan tersebut, dan meminta saksi selaku ketua ID Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini kepada PB IDI Pusat;
 - Bahwa yang menjadi anggota IDI adalah dokter-dokter diseluruh Indonesia;
 - Bahwa Hak anggota IDI adalah berhak mengemukakan pendapat, berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus IDI dan membela kepentingan organisasi;
 - Bahwa kewajiban anggota IDI adalah menjunjung tinggi kode etik Dokter, patuh pada aturan yang berlaku dan mempertahankan kehormatan IDI;
1. Melaksanakan keputusan bersama, musyawarah wilayah dan ketetapan-ketetapan organisasi;
 2. Melaksanakan tugas-tugas operational organisasi yang ditetapkan IDI, baik itu masalah organisasi, masalah etika , masalah pendidikan dan juga masalah pelayanan;
 3. Pengawasan Internal Organisasi;
 4. Advokasi bidang kesehatan wilayah;
 5. Mewakili PB IDI Pusat atau atas perintah PB melaksanakan program-program pusat
- Bahwa saksi sebagai perwakilan PB IDI pusat berdasarkan surat Kuasa yang saksi terima;
 - Bawa dalam membuat SOP untuk penanganan Covid-19 ada 2 (dua) yang menjadi acuan ;
 1. Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 NOMOR: HK.01.07/MENKES/247/2020 Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);



2. Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19 Nomor: B-4 (05 April 2020) oleh Gugus Tugas;

- Bahwa SOP Penanganan Covid-19 diterbitkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan bukan dari IDI tetapi IDI yang menyusun Pedoman Penganganan Covid-19 dan mensosialisasikan kepada para dokter,
- Bahwa dipelayanan kesehatan lapangan ada 2 (dua) yaitu Dokter dipelayanan kesehatan premier dan dokter dipelayanan kesehatan rujukan rumah sakit, dan SOPnya berasal dari Instutusi dimana mereka bekerja, kalau bekerja di Rumah sakit berarti SOP-nya dari Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa IDI tidak mengeluarkan SOP karena IDI merupakan sebuah organisasi jadi tidak berhak mengeluarkan SOP;
- **Bahwa IDI tidak ada hubungannya dengan WHO, karena IDI berdiri sendiri yang merupakan perkumpulan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia;**
- **Bahwa secara nasional ada 132 (seratus tiga puluh dua) dokter yang sudah meninggal sedangkan di Bali sendiri ada 5 (lima) dokter yang meninggal karena terpapar covid-19;**
- Bahwa sebelum ada postingan yang dibuat oleh terdakwa tidak ada seorangpun klarifikasi sebelumnya;
- **Bahwa dampak dari postingan yang dbuat oleh terdakwa sangat melemahkan angota-anggota kami lapangan, anggota kami di lapangan sudah berjam-jam menggunakan APD kesehatan, sudah sehari-hari tidak bertemu dengan keluarga karena melaksanakan tugas, sekarang ada postingan-postingan seperti itu, jelas sangat mengganggu kinerja teman-teman dokter di lapangan;**
- Bahwa positingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 adalah seperti dibawah:





- Bahwa postingan seperti diatas tidak benar IDI bukan kacung WHO, karena secara struktual IDI bukan bawahan WHO;
- Bahwa test-test yang ada Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan pasti sesuai SOP-nya oleh fasilitas kesehatan tersebut, jika di Rumah Sakit maka Rumah sakit yang mebuat SOP-nya dan bukan IDI yang mebuat SOP;
- Bahwa para dokter yang melakukan tugas harus sesuai dengan SOP tempat dimana dokter tersebut bekerja;
- Bahwa di Rumah Sakit yang melaksanakan Rapid ataupun Swab adalah petugas khusus yang didalamnya ada dokter ada perawat dan tenaga lainnya yang profesional yang khusus untuk melaksanakan bidang disana;
- Bahwa terhadap postingan dibawah terdakwa memberikan penjelasan:



- Bahwa tidak benar ada konspirasi busuk, selama ini Dokter melaksanakan tugas berdasarkan sumpah jabatan, kode Etik organisasi, sehingga tidak mungkin dokter membuat konspirasi-konspirasi seperti postingan tersebut, dokter hanya bertugas mengobati pasien khususnya covid-19 dan sudah berkorban dan memang benar ada dokter yang meninggal di Bali ada 5 (lima) orang dokter yang meninggal karena terpapar covid-19 karena tugas adalah bernama dr. Nyoman Sutedja, MPH Direktur Rumah Sakit Korpri Dharma Yadnya yang kedua adalah dr. I Wayan Westa, Sp.KJ (K) dr. I Nyoman Sueta, dr. I Made Widiartha Wisna dan Prof Dr Dewa Nyoman Wirawan dan juga ada dokter-dokter lainnya tetapi bukan karena covid-19;
- Bahwa sesuai bukti postingan pertama terdakwa yang discreenshot seperti tersebut diatas ada yang komen kurang lebih 56.000 lebih yang like dan postingan kedua ada like kurang lebih 41.000 yang like dan komen-komen;
- Bahwa bukti surat-surat tersebut (terlampir di BAP Penyidik) merupakan surat-surat bentuk dukungan dari IDI cabang wilayah Bali seperti cabang Bangli, Cabang Denpasar, Cabang Gianyar, Cabang Tabanan dan cabang Klungkung ada 5 (lima) surat dukungan kepada saksi sebagai ketua IDI Wilayah Bali untuk menindaklanjuti dan melaporkan postingan-postingan tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa kementar-komentar dari postingan terdakwa tersebut mengganggu kinerja dan konsentrasi para dokter dan itu merupakan kerugian bagi para dokter;
- Bahwa IDI merupakan suatu perkumpulan;
- Bahwa Saksi menerima Kuasa dari PB IDI tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dikirim lewat Post;
- Bahwa saksi melapor ke PB IDI tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Surat Kuasa sampai pada saat hari sore juga pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa pengiriman surat kuasa tersebut ada tanda terimanya di Sekretariat;
- Bahwa Saksi menerima surat Kuasa Sore hari jamnya saksi lupa;



- Bahwa Saksi melaporkan postingan-postingan ini tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah untuk melaporkan postingan oleh terdakwa karena penghinaan kepada IDI;
- Bahwa saksi melapor ke kantor polisi terkait postingan terdakwa yang disampaikan secara lisan kemudian laporan saksi diketik oleh Petugas Kepolisian, setelah selesai diketik, saksi disuruh membaca, setelah dirasa benar oleh saksi kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa Prinsip IDI adalah kemandirian, profesionalisme, etika yang tujuannya adalah menyehatkan masyarakat;
- Bahwa Peran IDI adalah bagaimana kita menyehatkan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama account IG-nya IDI Wilayah karena saksi juga tidak punya account IG yang tahu adalah pengurus IDI Denpasar;
- Bahwa saksi tahu IDI cabang Denpasar punya account IG tetapi saksi tidak tahu alamat accountnya karena saksi tidak pernah buka IG;
- Bahwa saksi mengetahui ada komentar dari postingan terdakwa yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang isinya "saya tidak akan berhenti menyerang kalian IDI sampai ada perihal penjelasan hal ini",
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab atau memberikan penjelasan kesemua postingan yang masuk;
- Bahwa saksi tidak memberikan penjelasan terkait postingan-postingan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui makna dari agent perubahan yang artinya setiap kegiatan yang menyangkut tentang kesehatan, yaitu Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tentunya peranan para dokter yang tidak hanya mengobati pasien saja melainkan harus bisa jadi agen perubahan;
- Bahwa fungsi rapid test adalah untuk scrinning tapi bukan untuk diagnosis, kalau hasil rapid reaktif kita arahkan ke test selanjutnya yaitu Swab untuk didiagnosis;
- Bahwa IDI Wilayah bersama IDI cabang Bali selalu mengadakan rapat setiap bulannya membahas masalah yang terjadi di lapangan seperti penanganan covid-19 dan lain-lainnya, kemudian kami juga membahas mengenai postingan-postingan terdakwa kepada IDI dan dari hasil



rapat IDI Wilayah dengan IDI Cabang sepakat untuk melaporkan postingan tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak menelusuri Postingan terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa Kami adalah profesional, kami bekerja untuk kesehatan dan tidak ada waktu menjawab atau menjelaskan postingan-postingan tersebut dan hasil dari musyawarah kami IDI Wilayah Bali dan IDI Cabang Bali bahwa postingan tersebut harus dilaporkan;
 - Bahwa saksi memang tidak memberikan penjelasan terkait postingan – postingan terdakwa sebelumnya dan langsung melaporkan ke Polisi , itu bukan berdasarkan emosi karena itu adalah hasil musyawarah kami IDI wilayah dengan IDI Cabang dan hasil musyawarah tersebut kami lanjutkan dengan melaporkan ke kantor Polisi karena dampak dari postingan-postingan tersebut sangat melemahkan anggota-anggota kami dilapangan, mereka sudah bekerja keras tetapi tidak dihargai dengan mengirim postingan-postingan yang menghina IDI;
 - Bahwa saat itu para dokter dan tenaga kesehatan lebih fokus pada pelayanan Covid-19;
 - Bahwa sumpah Hippokrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktik profesinya, kita tidak membedakan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa yang diutamakan dari Sumpah Hippokrates dan kode etik adalah Mengutamakan profesionalisme, kemandirian, hidup insani dan kesehatan masyarakat;
- Bahwa sebagai sebagai dokter bekerja berdasarkan SOP yang dibuat oleh Fasilitas kesehatan yang dimana bekerja yang disebut dengan Fasilitas kesehatan adalah, Rumah Sakit, Klinik Puskesmas dan lain-lainnya;
 - Bahwa sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional bahwa semua pasien harus di rapid tes sebelum didiagnosis lebih lanjut setiap Ibu Hamil yang mau melahirkan harus di rapid terlebih dahulu ini demi kepentingan Ibu dan anaknya;
 - Bahwa sumber SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas penanganan Covid-19 berasal dari Keputusan Menteri Kesehatan;
 - Bahwa kementrian Kesehatan ada kesepakatan-kesepakatan dengan pihak International;



- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama antara World Health Organization dengan kementrian kesehatan terkait penanganan Covid-19 itu karena bukan wewenang saksi ;
- Bahwa dokter dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari SOP tempat dia bekerja , dokter harus bekerja sesuai SOP karena semua sudah diatur dalam SOP tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah melapor ke PB IDI Pusat dan tanggapan Ketua Umum menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk melaporkan postingan ini ke polisi;
- **Bahwa dalam rapat anggota IDI wilayah Bali tidak ada anggota yang menyarankan agar postingan terdakwa tersebut dijawab atau diberikan klarifikasi, pada saat rapat anggota sepakat menyarankan untuk melaporkan postingan tersebut ke kantor polisi karena postingan tersebut telah membuat kepercayaan masyarakat kepada dokter akan terganggu dan tugas kami untuk menstabilkan masyarakat juga akan terhambat;**
- Bahwa IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa Secara struktural IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk memencar terdakwa, karena saksi tahu terdakwa adalah orang baik, tetapi postingan terdakwa telah melukai anggotanya kami yang bekerja dilapangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar postingan terdakwa melemahkan dari pada kinerja para dokter, karena terdakwa hanya ingin meminta penjelasan mengenai administrasi rapid tes kepada Ibu Hamil yang akan melahirkan tetapi tidak diberikan penjelasan hingga akhirnya terdakwa membuat postingan yang seperti itu;
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan di instagramnya murni untuk menyuarakan hati masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat menjatuhkan mental dokter dan/atau tenaga kesehatan yang sedang bertugas menghadapi pandemi Covid 19.

2.Saksi **Dr. dr. I MADE SUDARMAJA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga praktek dokter umum di Kelurahan Abianbase Gianyar dan aktif di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Bali dengan Jabatan selaku Sekretaris IDI Wilayah Bali sejak tahun 2011 dan periode sekarang adalah periode ketiga dari 2017 sampai 2020 yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali, yang bergerak di bidang Kedokteran.
- Bahwa Struktur kepengurusan IDI wilayah Bali adalah Ketua : Dr. I Gede Putra Suteja, , Sekretaris : Dr.dr. I Made Sudarmaja, M.Kes, dan Bendahara Dr.dr.Desak Made Wihandani,M.Kes.
- Bahwa saksi mengetahui ada Akta Pendirian IDI dan pernah melihatnya ;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris IDI Wilayah Bali secara garis besarnya adalah Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan organisasi mengacu pada standard minimal kesekretariatan meliputi; Surat menyurat (biasa-rahasia-segera), Meneruskan surat masuk berdasarkan disposisi, Membuat draft surat balasan/tanggapan, Mengagendakan surat masuk dan surat keluar, Mencatat & mengevaluasi daftar inventaris milik organisasi, Mendokumentasikan kegiatan Bidang dan Badan, Mendokumentasikan notulen rapat internal, Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Ketua dan Penanggung jawab kesekretariatan.
- **Bahwa saksi pernah melihat postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa di account IG saksi dan juga di grup WA IDI Wilayah**
- Bahwa Postingan yang saksi lihat adalah yang diposting tgl 13 Juni 2020 yang isinya "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?", dan



postingan tanggal 15 Juni 2020 postingan yang berbunyi * Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!",

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 digroup WA IDI daerah Bali sudah ada postingan-postingan dari terdakwa, kemudian tanggal 13 Juni 2020 bertambah marak lagi ada postingan yang menghina dan menghujat (IDI), kemudian anggota IDI cabang Bali meminta kepada Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan pemilik Account ini ke kantor Polisi, soalnya teman-teman kami dokter berjuang melawan Covid-19 tetapi ada hal-hal yang menghambat kami untuk bekerja dilapangan kemudian tanggal 14 Juni 2020 kami rapat Sub di grup IDI cabang Bali kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi, kemudian tanggal 15 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Hal ini kepada Ketua Umum PB IDI dan tanggapan Ketua PB IDI Pusat agar hal ini dilaporkan ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Account tersebut ke Polda Bali;



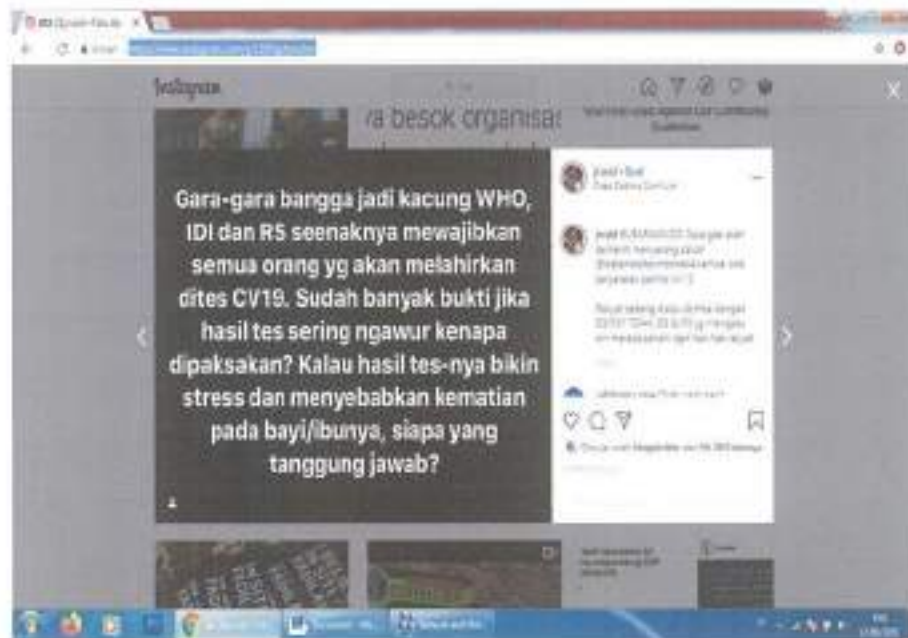
- Bahwa pada tanggal tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melapor ke kantor polisi , saksi tidak ikut melaporkan ke Polda karena saksi ada keperluan tetapi sebelumnya Ketua IDI Wilayah sudah komunikasi dengan saksi dan para anggota;
- Bahwa sebelum melapor ke Polisi Ketua IDI Wilayah Bali sudah komunikasi baik lewat telpon ataupun WA dan atas perintah PB IDI Pusat kemudian Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikomunikasikan antara Ketua IDI Wilayah dengan PB Pusat, yang saksi tahu bahwa PB IDI Pusat memberikan Kuasa kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan hal ini ke Polda Bali;

- Bahwa Surat Kuasa diterima di IDI Wilayah Bali tanggal 15 Juni 2020 dan saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut ditujukan kepada Ketua IDI Wilayah Bali ;
- Bahwa isi Surat Kuasa Tersebut adalah memberikan Kuasa kepada Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan postingan ini ke pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak ada pembicaraan untuk menghubungi pemilik acount, untuk berkomunikasi atau untuk menyatakan kenapa terdakwa membuat postingan-postingan seperti itu, dalam rapat hanya membicarakan postingan terdakwa sudah menghina IDI dan sepakat untuk melaporkan ke pihak yang terkait;
- Bahwa IDI wilayah Bali kami tidak pernah menelusurinya postingan tersebut bermula dari apa, persitiwannya dimana;
- **Bahwa IDI tidak menyediakan forum konsultasi untuk masyarakat di Media Sosial**
- Bawa Surat Kuasa sampai tanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 Pak Suteja melaporkan hal ini ke Polda Bali;
- Bahwa seminggu setelah postingan tersebut dilaporkan, saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dan sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saat melapor Pak Suteja didampingi beberapa anggota IDI Wilayah Bali diantaranya Dr. Widiyasa;
- Bahwa Surat-surat yang dibawa Dr. Suteja ke kantor polisi adalah yang pertama kali dibawa adalah Surat Kuasa dari PB IDI Pusat dan surat-surat dukungan dari IDI Cabang Bali dan mengenai postingan-postingannya menyusul;
- Bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa diambil dari IG IDI Cabang Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat laporan ke kantor polisi dibuat dimana
- Bahwa yang memotivasi rapat pada tanggal 14 Juni 2020 adalah postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa dilaporkan ke Polisi karena postingan-postingan tersebut sudah menghina para dokter ;



- Bahwa pada saat rapat wilayah tanggal 14 Juni 2020 banyak yang menyampaikan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa telah membuat kinerja para dokter menurun dan ada yang merasa terhina;
- Bahwa sebelum postingan ini kami tidak pernah mendengar semangat kerja para dokter menurun;
- Bahwa setelah postingan-postingan terdakwa para dokter tetap menjalankan tugasnya seperti biasa untuk melayani dan mengobati pasien tapi semangatnya jadi menurun;
- Bahwa selama ini belum pernah ada postingan-postingan seperti ini;
- Bahwa pada saat rapat postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa dibuka dan dibahas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan di PB IDI Pusat terkait postingan-postingan terdakwa yang jelas setelah kami rapat wilayah hasilnya kami laporkan kepada PB IDI Pusat dan juga Ketua IDI Wilayah sudah menelpon PB IDI Pusat dari petunjuk dari PB Pusat kemudian kami melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa Hasil rapat wilayah dituangkan dalam Notulen Rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum rapat wilayah Bali apakah Ketua IDI Wilayah Bali dapat berkomunikasi dengan ketua PB IDI Pusat yang saksi tahu bahwa Rapat diadakan jam 10:00 wita setelah rapat Ketua IDI melaporkan kepada PB Pusat, kalau sebelum rapat ada komunikasi antara Ketua IDI Wilayah dengan Ketua Umum PB IDI saksi tidak tahu;
- Bahwa dari postingan-postingan di Grup WA IDI Wilayah banyak yang berkomentar tentang penurunan semangat kerja, kemudian dari teman-teman dokter juga mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter jadi berkurang;
- Bahwa para dokter walaupun ada postingan tersebut tetap bekerja seperti biasanya;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan seperti dibawah ini di grup WA IDI dan IG milik saksi;





- Bahwa saksi pernah membaca postingan diatas dan postingan tersebut memang mempengaruhi kinerja para dokter karena kata-katanya sangat menghina para dokter dan menimbulkan ketidakpercayaan dengan dokter;
- Bahwa saksi punya acount IG dengan alamat url Error! Hyperlink reference not valid. menggunakan email kiosud@yahoo.com /no. Hp 08123953945;
- Bahwa awalnya postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa saksi dapatkan dari WA Grup IDI Wilayah dan dari teman-teman, kemudian saksi telusuri menggunakan IG milik saksi ;
- Bahwa dari komentar-komentar postingan yang dibuat oleh Terdakwa banyak yang membully kami para dokter yang sudah bekerja atas nama kemanusiaan untuk melawan covid-19;
- Bahwa saat saksi praktek mandiri, dari pasien maupun masyarakat ada beberapa menanyakan kepada saksi , seperti misalnya kenapa IDI dibilang Kacung WHO padahal dokter sudah bekerja keras dalam menangani covid-19;
- Bahwa menurut saksi pribadi kata Kacung adalah kata-kata kasar yang artinya pelayan atau anak buah;
- Bahwa sama sekali tidak ada hubungan antara IDI dengan WHO;
- Bahwa WHO adalah organisasi International yang mengurus masalah kesehatan;
- Bahwa IDI tunduk dengan AD-ART;

- Bahwa Para Dokter bekerja tunduk kepada SOP Fasilitas Kesehatan dimana dia bekerja, kalau bekerja pada Rumah Sakit, maka akan tunduk dengan SOP Rumah Sakit tersebut dan Kode Etik Kedokteran;
- Bahwa Rapid Test adalah Skrining dan yang mengeluarkan aturan repaid teset adalah dari kementrian kesehatan;
- Bahwa menurut saksi rapid test sudah tepat karena rapid test adalah Skrining untuk mengetahui gejala awal Covid-19;
- **Bahwa di Bali sampai saat ini ada 5 (lima) orang yang meninggal akibat terpapar Covid-19, itu real tidak ada konspirasi-konspirasi dan dimanipulasi datanya;**
- Bahwa saksi tidak ikut menangani pasien Covid-19 hanya menerima laporan saja;
- Bahwa komentar Nitizen terkait postingan tersebut sebagian besar negatif dan membuly dokter dan yang ngeliknya banyak lebih dari satu;
- **Bahwa Terkait penanganan Covid-19 kebijakan berasal dari Gugus Tugas penanganan covid-19 yang awalnya kebijakan tersebut dari Kementerian Kesehatan dan IDI sendiri tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19;**
- **Bahwa IDI tidak selalu mengikuti kebijakan WHO, IDI hanya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan kementerian Kesehatan dan Gugus tugas yang memerintahkan Rumah Sakit, kemudian Rumah sakit akan membuat SOP, dan para dokter akan mengikuti SOP tersebut;**
- Bahwa kebijakan rapid Test tersebut dikeluarkan oleh Gugus Tugas untuk dilaksanakan oleh Rumah Sakit, kemudian Rumah Sakit membuat SOP untuk dilaksanakan oleh para dokter dan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya;
- **Bahwa saksi mengetahui, postingan-postingan yang dibuat terdakwa berasal dari pemilik akun JRXSID dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>**
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan mengatakan "Kacung WHO" dan yang kedua "adanya Konspirasi"
- Bahwa kode etik kedokteran adalah Dokter mengobati pasien dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien;



- Bahwa dokter bekerja wajib dan selalu mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu;
 - Bahwa kalau Ibu Hamil sudah pecah ketubannya, tindakan medis yang harus dilakukan oleh dokter untuk menyelamatkan pasien adalah yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan persalinan dan kita observasi lebih dahulu, baru kita mengambil tindakan;
 - Bahwa dokter tidak bisa mengabaikan SOP yang dikeluarkan tempat dimana dokter tersebut bekerja apapun keadaannya, dokter lebih mengutamakan keselamatan pasien, rapid test juga termasuk melindungi pasien Ibu dan Bayi, karena dengan rapid akan mengetahui lebih dulu gejala awal dari Covid-19;
 - Bahwa sebagai dokter dan Petugas kesehatan pasti menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien tentang manfaat rapid test sebelum diambil tindakan selanjutnya;
 - Bahwa dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak dibahas mengenai komentar yang isinya ""BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK, IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat
- Bahwa saksi tidak mengetahui postingan yang isinya "*Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saksi Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!*", ditujukan kepada siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Clinical management of COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO tanggal 27 Mei 2020;
 - Bahwa IDI secara nasional diwakili oleh PB IDI;
 - Bahwa yang mewakili IDI Pusat menurut AD-ART IDI adalah kalau di daerah di Wakili oleh IDI cabang, kalau provinsi diwakili oleh IDI Wilayah;
 - Bahwa IDI bertugas harus ada pendelegasian;
 - Bahwa yang ditujukan oleh account JRJX dalam postinganya adalah IDI secara keseluruhan;



- Bahwa ID Wilayah Bali tidak mempunyai account IG;
- Bahwa kalau IDI cabang Denpasar punya account IG;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 14 Juni 2020 ada 12 (dua belas) orang yang hadir;
- Bahwa ke 12 (dua belas) anggota yang hadir semua menyampaikan pendapat dan semua pendapatnya sama yaitu agar melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 14 Juni 2020 adalah, saksi sendiri, kemudian Dr. Suteja, Ketua IDI Wilayah Bali, dr. I Gusti Agung Ngurah Anom dari IDI cabang Denpasar, IDI cabang Karangasem diwakili oleh dr Nyoman Adi Wisastra, cabang Klungkung diwakili oleh Dr. Nyoman Kesuma, IDI cabang Bangli diwakili oleh dr. I Dewa Gede Oka Darsana, IDI cabang Gianyar diwakili oleh dr. I Nyoman Rudi Susantha, S.POG, IDI cabang singaraja dr. Ketut Suteja Wibawa, Sp.KK, IDI cabang Tabanan diwakili dr.Wayan Arya Putra Manuaba, dari IDI cabang Negara di Wakiili oleh dr I Wayan Sarjana dan dari IDI cabang Badung adalah Dr. I Nyoman Gunarta M.kes;
- Bahwa Dalam surat IDI cabang Tabanan isinya menganjurkan untuk klarifikasi tetapi secara keseluruhan surat tersebut juga berisi agar melaporkan ke pihak terkait dan dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 IDI cabang sepakat untuk melaporkan postingan tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa IDI Wilayah Bali tidak ingin memenjarakan terdakwa, IDI Wilayah Bali hanya melaporkan isi postingan yang diunggah terdakwa, tetapi unggahan terdakwa membuat dokter-dokter merasa terhina;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak sebanamya tidak ada niat untuk menghina atau menebar kebencian kepada para dokter, terdakwa hanya ingin mengungkapkan aspirasi Ibu-ibu hamil yang mau melahirkan agar di rapid test karena bisa menghambat persalinan;

3. Saksi dr. I KETUT WIDIYASA, MPH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Bali Mandara bekerja sebagai dokter praktek perorangan di Jalan Cokroaminoto No. 152 Denpasar dan aktif di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Denpasar dengan Jabatan selaku Wakil Ketua sejak tanggal 17 Mei 2017 yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali, 80114 dengan nomor Telp. (0361) 255120 yang (merupakan organisasi profesi dokter di Kota Denpasar) bergerak di bidang Kedokteran.
- Bahwa tugas saksi selaku Wakil Ketua IDI Cabang Denpasar secara garis besarnya adalah membantu Ketua IDI Cabang dalam mengelola organisasi dan mewakili Ketua IDI Cabang Denpasar jika berhalangan.
- Bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa Pertama saksi tahu postingan tersebut berasal dari teman-teman dokter di Grup WA IDI Cabang Denpasar diantaranya Dokter Dharmayuda;
- Bahwa Saksi kurang tahu, dokter Dharmayuda dapatkan darimana adalah salah satu pengurus IDI Cabang Denpasar;
- Bahwa Dr. Dharmayuda mengirim Screenshot caption dari IG milik Terdakwa ke WA IDI Denpasar ;
- Bahwa ada ada 2 (dua) postingan yang disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi masih ingat postingan yang isinya : Kacung WHO" dan kalimat yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah masih ada postingan yang lain terkait masalah yang sama;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pemilik account yang membuat postingan tersebut, dan setelah dikasi tahu oleh teman-teman saksi, baru saksi mengetahuinya pemilik account yang membuat postingan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan postingan tersebut saksi sampaikan kepada Ketua IDI cabang Denpasar, dan kami disuruh untuk tetap fokus bekerja sebagai seorang dokter dan hal ini di sampaikan dalam rapat IDI Wilayah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang pertama kali menyampaikan hal ini kepada Ketua IDI Wilayah Bali;



- Bahwa sebelum rapat IDI wilayah antar dokter secara khusus tidak ada membicarakan postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa tetapi secara personal antar teman dokter kami sempat membahasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai postingan yang dibuat oleh terdakwa apakah ada yang membalas atau tidak ;
- **Bahwa yang memprakarsai rapat tersebut adalah ketua IDI Wilayah atas dukungan dari pada IDI cabang;**
- Bahwa pada rapat IDI wilayah sebelumnya ada Undangan disampaikan di Group WA;
- Bahwa IDI cabang Denpasar juga ikut dalam rapat IDI wilayah yang diadakan tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak hanya membahas postingan yang dibuat oleh terdakwa saja, dalam rapat tersebut membahas juga masalah penanganan Covid-19 disamping membahas postingan tersebut;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 14 Juni 2020 adalah Ketua IDI Wilayah, Sekretaris dan semua ketua IDI Cabang Bali atau yang mewakilinya;



Bahwa yang disampaikan oleh Ketua cabang IDI Denpasar adalah, bahwa postingan ini sangat kuat mengganggu kinerja dan profesi para dokter termasuk organisasi IDI ;

Bahwa hasil rapat pada tanggal 14 Juni 2020 pada intinya agar Ketua IDI Wilayah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib;

- **Bahwa yang menjadi alasan dilaporkannya adalah, karena postingan tersebut sangat mengganggu teman-teman dokter dalam bekerja dan postingan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar;**
- **Bahwa postingan yang isinya IDI Kacung WHO yang dibuat terdakwa itu tidak benar karena secara administrasi IDI tidak ada kaitannya dengan WHO, dan dalam penanganan Covid-19 kami hanya menjalankan atau yang di perintahkan oleh kementrian Kesehatan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas;**
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ketua IDI Wilayah melaporkan ke PB Pusat, tetapi menurut keterangan Ketua IDI Wilayah bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada PB Pusat dan mendapat tanggapan dari PB

pusat untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib dengan memberikan Surat Kuasa;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa tersebut yaitu surat Kuasa dari PB IDI kepada ketua IDI Wilayah Bali;
- Bahwa setelah rapat tanggal 14 Juni 2020 tersebut IDI cabang membuat surat yang pada pokoknya memberi dukungan kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan postingan ini kepada pihak terkait;
- Bahwa yang menandatangani surat dukungan tersebut adalah Ketua IDI Cabang;
- Bahwa semua IDI baik PB pusat, Wilayah ataupun cabang mempunyai AD/ ART yang sama yang dikeluarkan oleh PB IDI Pusat;
- Bahwa kewenangan IDI Pusat dengan IDI daerah berbeda-beda sesuai dengan AD /ART ;
- Bahwa tidak semua urusan di cabang harus meminta persetujuan dari Pusat atau wilayah ada batasan-batasannya sesuai dengan AD /ART IDI;
- Bahwa setelah rapat IDI wilayah tanggal 14 Juni 2020, secara Khusus saksi tidak menelusuri account pengirim postingan tersebut, karena banyak teman-teman yang sudah membagikan postingan itu, tetapi saksi sempat menelusurinya;
- Bahwa setelah kami telusuri yang memiliki account yang memposting postingan yang isinya Kacung WHO adalah pemilik akun JRXSID dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa setelah ditelusuri postingan tersebut bermula dari rapid test ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada postingan lainnya sebelum kejadian ini;
- Bahwa IDI cabang Denpasar memiliki account IDI dengan alamat url <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- Bahwa pernah ada beberapa komentar di account IG IDI cabang Denpasar;
- Bahwa komentar-komentarnya biasa saja tidak ada yang seperti postingan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu, apa tujuan terdakwa membuat postingan tersebut, dan postingan tersebut adalah bentuk protes;

- **Bahwa saat rapat pada tanggal 14 Juni 2020 hanya menyampaikan akibat dari postingan tersebut kepada teman-teman para dokter yang bekerja, yang menyebabkan penurunan kinerja para dokter dan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada dokter;**
- Bahwa setelah postingan tersebut kami para dokter tetap bekerja seperti biasa;
- **Bahwa postingan tersebut sudah melukai hati para dokter membuat semangat para dokter dalam bekerja jadi menurun;**
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau komunikasi kepada IDI sebelum memposting postingan tersebut;
- Bahwa dalam penanganan Covid-19 ada SOP-nya yang diterbitkan oleh Satgas penanganan Covid-19;
- Bahwa secara administrasi dan struktural IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa Rapid Tes adalah Skrining yang dilakukan untuk mengenali gejala awal virus Covid-19;
- Bahwa Rapid test tersebut adalah untuk kepentingan pasien sendiri dan tenaga medis karena semakin dini kita melakukan Rapid kita akan mengetahui gejala pasien terpapar Virus Covid-19 atau tidak;
- Bahwa Covid-19 adalah virus baru;
- Bahwa belum ada kebijakan yang pakem dalam penanganan covid-19;
- Bahwa SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas sebagai pedoman untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa di bali ada 5 (orang) dokter yang meninggal karena terpapar Covid-19;
- Bahwa IDI tidak pernah memanipulasi kematian dokter akibat covid-19;
- Bahwa, saksi pernah membaca komentar-komentar dari postingan yang dibuat terdakwa yang pada umumnya komentar tersebut melemahkan Kinerja para dokter;
- Bahwa terhadap postingan tersebut yang saksi rasakan adalah pertama postingan tersebut tidak benar dan yang kedua postingan tersebut telah menghina para dokter yang sudah bekerja keras dalam penanganan Covid-19;
- Bahwa yang di Skrining dalam Rapid Test adalah antibody dan hasil dari rapid test adalah reaktif dan non reaktif jika hasilnya reaktif



dilanjutkan dengan SWAB untuk mengetahui apakah terpapar Covid-19 atau tidak;

- Bahwa rapid test bisa saja tidak tepat itu tergantung alat yang dipergunakan saat itu;
- Bahwa kalau Ibu hamil yang akan melahirkan wajib di rapid test tujuannya untuk kesehatan Ibu dan bayinya;
- Bahwa di Bali sendiri tidak ada data Ibu Hamil meninggal karena tidak ditangani;
- Bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa saksi pernah lihat postingan ini dan dibahas dalam rapat IDI Wilayah pada tanggal 14 Juni 2020;

Bahwa para dokter merasa terhina dengan postingan tersebut khususnya yang isinya IDI adalah Kacung WHO;

Bahwa menurut saksi kacung itu adalah pelayan atau anak buah;

Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut di Wilayah Bali yang menjadi alasan kenapa IDI Wilayah Bali yang melaporkan terdakwa;

- **Bahwa Saksi pribadi tersinggung dengan Icon Babi pada postingan komentar terdakwa tersebut;**
- Bahwa Rumah Sakit membuat SOP berdasarkan kebijakan dari Gugus tugas , jadi semua Sop yang dibuat berdasarkan kebijakan Gugus Tugas Covid-19;
- Bahwa hasil Rapid test memang belum pasti, walaupun hasilnya reaktif belum tentu terpapar Covid-19;
- Bahwa walaupun hasilnya repid test non reaktif tapi belum tentu tidak terpapar covid-19, masih perlu test lebih lanjut;
- **Bahwa saksi pernah membaca Surat dari Perhimpunan Dokter Spesialis patalogi Klinik dan Kedokteran laboratorium Indonesia mengenai pelarangan menggunakan rapid tes karena tidak efektif lagi tapi setelah terdakwa membuat postingan tersebut;**

- Bahwa saksi pernah membaca surat edaran Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) terkait pelarangan promosi layanan rumah sakit yang mengharuskan melakukan rapid test
- Bahwa kami sebagai dokter selalu bekerja berdasarkan SOP yang di keluarkan oleh fasilitas kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Gugus Tugas;
- Bahwa saksi pernah mendengar di Bangli hasil rapid yang error, sehingga diperlukan rapid test ulang;
- Bahwa Rapid test berhubungan dengan anti body;
- Bahwa saksi pernah membaca Ibu Hamil yang meninggal akibat prosedur rapid tes tapi kita tidak tahu kebenarannya dan belum ada auditnya;
- Bahwa biaya untuk rapid test dahulu kurang lebih 300 sampai 400 ribu rupiah?
- Bahwa sekarang harga rapid tes berkisar Rp 150.,000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa perbedaan dokter dengan IDI adalah Dokter sebagai profesi sedangkan IDI adalah organisasi dari Profesi dokter;

Bahwa saksi tidak tahu berhak dokter berbicara atas nama IDI;

Bahwa yang berhak mewakili IDI adalah Ketua, baik itu Ketua Umum, Ketua Wilayah maupun Ketua cabang tergantung lokasinya;

- **Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa memang tidak menyebut nama dokter tetapi IDI adalah organisasi para dokter menyebut IDI sama juga menyebut nama dokter;**
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Surat Kuasa dari PB IDI;
- Bahwa Setiap Rumah sakit mewajibkan utk rapid test kesemua pasien karena itu merupakan SOP Rumah sakit yang bersangkutan;
- Bahwa kalau belum di rapid test biasanya tidak dilayani, harus di rapid test terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

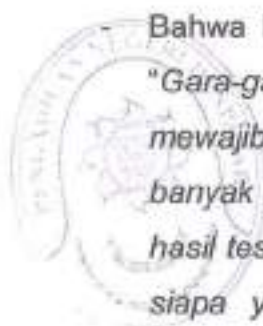
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di depan persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **WAHYU AJI WIBOWO (Ahli Bahasa)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak bulan April 2006 - Januari 2011 ahli bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta sebagai Staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011 - Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Staf Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016 - sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak Kepolisian sebagai ahli di bidang bahasa;
- Bahwa ahli tamatan sastra Inggris;
- Bahwa Legalitas yang ahli miliki dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tugas pokok tersebut, antara lain adalah memberikan bantuan teknis berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan.
- Bahwa latar belakang pendidikan formal dan pendidikan teknis yang ahli miliki adalah sebagai berikut:
 - S-1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2004.
 - Diklat Calon Penyuluh Kebahasaan (bahasa Indonesia) Tahun 2010.
 - Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa di Bidang Linguistik Forensik.
 - Berbagai diklat kebahasaan (bahasa Indonesia) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
 - Informasi mengenai legalitas Ahli dalam memberikan keterangan dapat dilihat dilaman <http://ahlibahasa.kemdikbud.go.id/>.



- Bahwa yang menjadi pakem dalam memaknai sebuah kata adalah setiap kata dalam kamus besar memiliki arti dan maknanya akan berubah sesuai dengan konteksnya jadi untuk memaknai sebuah kata dilihat dari konteksnya;
- Bahwa menilai makna setiap kata, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ukuran untuk memaknai sebuah kata itu sama tergantung konteksnya;
- Bahwa di Instansi tempat ahli bekerja ada memang spesifikasi-spesifikasi sesuai dengan keilmuannya, pada intinya di instansi kami melayani semua bahasa;
- Bahwa untuk memaknai kata yang makna positif atau yang negatif, setiap kata harus sesuai dengan konteksnya, siapa yang berbicara, kapan dia bicara dan medianya apa tergantung dari konteksnya baru bisa memaknai secara jelas;



- Bahwa Postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 yang isinya *"Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/bunya, siapa yang tanggungjawab?, menurut ahli Pengertian daripada kacung saja adalah pesuruh, Pembantu, pelayan atau orang yang disuruh-suruh, ketika kata itu dilontarkan kepada orang yang bukan yang dimaksud maka berpotensi menimbulkan sesuatu ;*
- Bahwa postingan tersebut bersifat subyektif, akan berdampak negatif bagi yang merasa dituju atau tidak karena berkaitan dengan perasaan ;
 - Bahwa apakah postingan tersebut bertujuan untuk menghina atau mengecilkan hati, Menurut ahli kembali ke makna bahwa kata kacung artinya pelayan atau orang yang disuruh-suruh, apakah benar dokter atau IDI suatu pihak yang disuruh-suruh atau tidak;
 - Bahwa Komentar yang isinya *"BUBARKAN IDI! saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* bagaimana pendapat ahli mengenai Bubarkan? menurut ahli Bubarkan adalah merupakan kata perintah atau suatu keinginan dari yang memposting untuk membubarkan atau meniadakan suatu organisasi IDI tersebut,

jadi kalau dikatakan apakah pembuat postingan tersebut punya Hak untuk membubarkan IDI, tentu saja tidak ;

- Bahwa menurut ahli arti Emoticon Babi pada akhir komentar terdakwa merupakan lambang dari binatang , Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh penulis atau pemosting disana ada mengatakan *"Bubarkan IDI ahli tidak akan berhenti menyerang"* disana ada pemosting tidak menyukai atau ada rasa tidak menyukai hal tersebut dan muncul Emoticon Babi selain memiliki makna Binatang, Emoticon babi juga ejekan yang kasar;
- Bahwa menurut Ahli, untuk komentar-komentar dari postingan tersebut saksi tidak bisa menjawabnya Ahli hanya bisa menjawab apa yang diposting oleh terdakwa, karena di Penyidik ahli hanya ditanya mengenai apa yang di posting oleh Terdakwa;
- Bahwa makna "menimbulkan rasa kebencian" adalah menimbulkan bisa dimaknai sebagai kata membangkitkan atau menciptakan kebencian yang mengganggu perasaan tidak suka kepada seseorang;
- Bahwa Ciri-ciri secara umum kata-kata yang bisa menimbulkan rasa kebencian itu tidak jelas diuraikan karena itu berkaitan kepada individu yang menerimanya tetapi ada kata-kata atau pernyataan yang mengandung makna benci akan sesuatu;
- Bahwa Ukuran yang digunakan suatu kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian adalah ada kata-kata atau pernyataan yang disampaikan yang mengandung makna kebencian, tidak suka atau merasa orang lain tidak nyaman;
- Bahwa perbedaan antara kata-kata yang mengandung kritikan atau kebencian suatu kalimat mengandung beberapa ungkapan yaitu :
 - Saran adalah Pendapat yang disampaikan pada suatu kalimat untuk bisa dipertimbangkan;
 - Kritik artinya tanggapan yang disertai dengan pertimbangan
 - Ejekan sama artinya dengan cemoohan
 - Asutan adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu;
 - Pencemaran nama baik
 - Hinaan
 - Dan Fitnah adalah ungkapan seseorang yang tidak benar;
- Bahwa postingan dibawah ini menurut ahli



- Bahwa menurut ahli makna postingan diatas adalah *"Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal"* ini sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting, kemudian kalimat *"ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata *"agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat *"silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi"* disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat *"Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?"* Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat *"Wake The Fuck up Indonesia"* secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab satu persatu postingan-postingan terdakwa ini, apakah kalimat tersebut bermakna Saran, Kritik, ejekan atau fitnah, menurut ahli harus dimaknai secara keseluruhan ;

- Dari 2 (dua) postingan terdakwa yang ditujukan kepada IDI, disana menurut ahli postingan tersebut mengatakan bahwa IDI namanya tidak baik, lebih kepada Pencemaran nama baik ;
- Bahwa suatu postingan tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan menjadi satu apakah postingan tersebut mengandung ungkapan berupa, Saran, Kritik, ejekan dan lain-lainnya karena umumnya setiap kalimat berdiri sendiri, ungkapannya biasanya berupa saran saja , Kritik saja, ejekan saja, pencemaran nama baik saja dan lain sebagainya tidak bisa mengungkapkan menjadi satu kesatuan;
- Bahwa Postingan terdakwa yang berisikan *"gara-gara bangga jadi kacung WHO; "* disana disebutkan secara jelas pihak yang dituju adalah IDI, dan pelakunya juga jelas bahwa yang memposting kalimat tersebut adalah Terdakwa, disana yang menjadi ciri adalah kata Kacung yang mana kacung adalah pelayan yang bisa disuruh-suruh jadi disana ada makna bahwa IDI adalah pelayan yang disuruh-suruh, disini ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;



Bahwa Postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 isinya *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Ahli Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA* menurut ahli di sana ada kata yang menjadi kunci adalah *"Konspirasi Busuk"* disana mengatakan bahwa IDI melakukan konspirasi busuk atau persengkongkolan yang tidak baik bahwa seolah-olah dokter hanya meninggal di tahun ini saja

- Bahwa Komentari terdakwa yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (Imoticon Babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* menurut ahli pertama Kata Kuncinya adalah *'Bubarkan'* ini artinya dimana yang memposting menginginkan agar IDI dibubarkan karena dianggap tidak penting,

kemudian kalimat kedua "*Saya Tidak akan berhenti menyerang kalian@ikatandokterindonesia*" disini memiliki makna bahwa pemosting menganggap IDI sebagai pihak yang harus dibubarkan dan ini tidak termasuk dari 6 (enam) katagori yang ahli katakan tadi yaitu Saran, Kritik, Ejekan Asutan ,Pencemaran nama baik maupun hinaan dan fitnah karena kalau ahli katakan kritik itu bukan kritik, kalau ahli katakan saran itu bukan saran jadi tidak bisa masuk ke 6 (enam) katagori tersebut tetapi kalau Emoticon babi itu termasuk dalam katagori Ejekan ;

- Bahwa maksud tulisan yang diposting dengan yang membaca bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteknya, seperti kalimat "*Saya Mencintai Kamu*", itu antara yang menyampaikan pesan dengan yang membaca bisa memiliki arti yang berbeda tergantung konteknya, makna sebuah pernyataan adalah tergantung konteknya;
- Bahwa pendapat ahli postingan-postingan yang dibuat terdakwa itu tidak pantas;
- Bahwa arti dari pada Linguistik adalah Suatu Ilmu yang menjadikan bahasa sebagai obyek Kajian;
- Bahwa Liguistik bisa berdiri sendiri dan bisa berhubungan dengan ilmu lain seperti Budaya, musik, sastra juga komunitas dan lain-lain karena bahasa adalah alat komunikasi;
- Bahwa memaknai sebuah kata walaupun satu kelompok atau komunitas bisa berbeda-beda;
- Bahwa Lirik dalam bermusik antara Kla Project dengan Grup Punk memiliki lirik yang berbeda walaupun artinya sama ada yang melankolis atau yang liriknya kasar , menurut ahli maknanya kalau satu komunitas atau satu paham mungkin memiliki arti yang sama tetapi kalau keluar dari komunitas tersebut mungkin memiliki arti yang berbeda ;
- Bahwa berbahasa itu berdasarkan juga kontek pada kelompok, pola pikir, kebiasaannya, pendidikannya, tetapi tetap berkaitan dengan bahasa;
- Bahwa IDI adalah termasuk kelompok profesi tertentu yang anggotanya dokter-dokter di seluruh Indonesia;
- Bahwa Penerima pesan akan mengganggu sesuatu dengan subyektif;

- Bahwa Arti kata Subyektif adalah mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri,;
- Bahwa variable yang disebut profesi Ada 5 (lima) variable yaitu:
 1. Berbasis keilmuan artinya dia akan selalu melakukan klarifikasi;
 2. Indpenden
 3. Mengacu pada kepentingan kemanusiaan;
 4. Kode Etik
 5. Dewan kehormatan;
- Bahwa Kacung bisa dikatakan sama artinya dengan Pembantu, pelayan makna dari kesemua itu adalah apa bisa merupakan ketaatan;
- Bahwa arti Tunduk adalah mengikuti perintah
- Bahwa kacung itu mengikuti perintah majikannya;
- Bahwa asal kata Kacung ahli tidak tahu tetapi artinya adalah pelayan atau pembantu;
- Bahwa kata kacung tidak selalu jelek tergantung dari konteknya;
- Bahwa Postingan-postinga terdakwa, seperti *"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?"* menurut ahli yang ingin sampaikan yang menurut pemosting adalah fakta apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa tulisan yang isininya *"Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebkan kematian pada bayi/ibunya siapa yang tanggung jawab"* menurut ahli Pesan yang disampaikan menurut pemosting adalah bahwa hasil rapid test itu ngawur ;
- Bahwa postingan tersebut diatas menurut pemosting itu untuk kepentingan orang banyak khususnya Ibu yang mau melahirkan tapi fakta yang terjadi tergantung investigasi dilapangan, dan menurut pemosting ada membawa untuk kepentingan orang banyak;
- **Bahwa kata kacung bukan berarti kritik karena arti Kacung adalah Pesuruh atau pelayan, seharusnya pemosting bisa memilih kata-kata yang halus;**
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan sinonim kata Kacung yang lebih tinggi;

- Bahwa Postingan tanggal 15 Juni 2020 ada postingan terdakwa yang isinya *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Ahli ng ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Ahli Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"* itu terdiri 6 (enam) kalimat ;
 - Bahwa setiap kalimat mempunyai struktur;
 - Bahwa pesan adalah bisa dimaknai satu kesatuan dalam sebuah kalimat;
 - Bahwa Kalimat *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal, ini yang terpantau oleh media saja "* menurut ahli kalimat itu adalah sebuah informasi;
 - Bahwa Kalimat *"ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19."*, menurut ahli kalimat ini bahwa ada konspirasi busuk yang dilakukan oleh pihak tertentu dan sifatnya pendapat yang menuduh;
 - Bahwa kalimat tersebut diatas Secara Obyektif tidak ada pihak yang dituju;
- Bahwa kalau dikaitkan postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 menurut ahli yang dituju adalah IDI;**
- Bahwa menurut Ahli kalau dianalisis sesuai dengan kronologinya adalah postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 berarti ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;
 - Bahwa komentar yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* makna kata *"sampai ada penjelasan"* itu menurut ahli bagaimana menurut ahli maksud dari Pemosting adalah agar IDI memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang ingin diketahui oleh Pemosting;
 - Bahwa menurut ahli majas Hiperbola adalah masalah yang dibesar-besarkan;

- Bahwa biasanya majas Hiperbola dipergunakan dalam kesusastraan;
- Bahwa postingan yang isinya "*Saya tidak akan berhenti menyerang*", menurut ahli secara leksikal adalah menyatakan orang lain sebagai lawannya;
- Bahwa kalau menyerang ingin meminta penjelasan itu artinya tidak akan berhenti untuk mempertanyainya sampai ada penjelasan;
- Bahwa kata menyerang dalam portingan tersebut diatas bisa dikatakan termasuk majas Hiperbola
- Bahwa Kata menyerang kalau konteknya menyerang itu termasuk penghinaan tetapi kalau konteknya tidak berhenti mempertanyakan itu bukan merupakan penghinaan;
- Bahwa Postingan yang isinya "*sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan?* Kalau memang hasil test rapid test sering ngawur sesuai link yang di sertakan pada postingan terdakwa, apakah Postingan itu merupakan fakta? , ahli tidak bisa menanggapi tentang hasil dari Rapid Test, ahli hanya bisa menanggapi sesuai keilmuan ahli;



Bahwa Postingan "*Bubarkan IDI*" itu apakah itu bukan majas Hiperbola karena yang bisa membubarkan IDI adalah para dokter bukan pemosting ;

Bahwa kalau dilihat dari konteknya disana ada rasa kebencian dari pemosting kepada IDI dan ingin membubarkan IDI;

Bahwa ahli memaknai emoticon babi itu negatif karena sesuai dengan konteknya apa yang diposting;

Terhadap pendapat ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H. M.H. (Ahli Pidana) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti ahli dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2008 berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan ini merupakan delik aduan dan pemberlakukannya mengacu pasal 310 KUHP ini sudah jelas disebutkan dalam perubahan UU ITE;

- Bahwa menurut pendapat ahli itu merupakan delik aduan yang relatif;
- Bahwa menurut ahli dasarnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2008 adalah pasal 310 KUHP, yang menjadi unsumya adalah disana ada semacam perbuatan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
- **Bahwa Pasal 28 ayat (2) unsur-unsurnya Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**
- Bahwa kata menimbulkan berbeda dengan mengakibatkan, menimbulkan itu bersifat informil artinya tidak mesti;
- Bahwa Perkataan golongan dalam pasal 28 UU ITE ayat (2) dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara, kalau antar golongan itu mencakup kumpulan-kumpulan yang lebih luas seperti golongan penduduk yang ada di Indonesia atau perkumpulan-perkumpulan yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu mengatakan juga Entitas yang bukan merupakan antar golongan juga termasuk antar golongan;
- Bahwa cara menentukan golongan ahli melihat filosofinya adalah perlindungan Hukum terhadap orang-orang bagi berbagai entitas di luar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras sehingga apabila ada pelanggaran terhadap hak-haknya, maka orang-orang tersebut bisa menggunakan Haknya untuk melapor;
- Bahwa menimbulkan suatu kebencian atau permusuhan itu adalah kata termasuk delik formil yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan sedang yang akibatnya termasuk delik materil;

- Bahwa pasal 28 ayat (2) sebagaimana dakwaan pertama yang menjadi unsur-Unsurnya

- a. Setiap orang : adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, termasuk juga populasi maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21).
- b. Dengan sengaja : pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat. Kesengajaan disini adalah bentuk kesalahan pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian.
- c. Tanpa hak berkaitan dengan tanpa memperoleh izin dari komunitas yang berwenang dalam hal ini kemeninfo;
- d. Menyebarkan atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen ElektronikMendistribusikan berarti membagi-bagi, serta mentransmisikan berarti ditransmisikan sehingga dapat diakses Informasi elektronik



- **Bahwa informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,dan antargolongan (SARA) dan juga untuk perlindungan hukum entitas yang tidak terwakili dalam (SARA) juga termasuk obyek dari ketentuan dari pasal 28 ayat (2) tersebut;**
- Bahwa pasal 28 UU ITE termasuk delik formil;
- Bahwa kaitannya dengan sengaja dan tanpa Hak itu artinya dengan sengaja tanpa hak untuk itu atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait postingan potingan yang diposting oleh terdakwa dalam perkara ini menurut Ahli ada unsur kesengajaan, ahli hanya bisa katakan secara normatif kapan perbuatan itu dikatakan dengan sengaja atau tidak;
- Bahwa ketika ahli memberikan keterangan untuk sampai pada suatu pendapat kita berpedoman Ahli Bahasa dan ahli bukan seorang Ahli bahasa, dan disana ahli memperoleh pendapat dari ahli bahasa tentang makna dari kata-kata tersebut dan walaupun ahli berpedoman pada ahli bahasa tetapi ahli tidak sampai pada kesimpulan kami hanya

mengidentifikasi, ahli memberikan keterangan secara obyektif dan kalau dilihat dari UU ITE postingan yang dibuat oleh terdakwa memenuhi kualifikasi karena dimuat berupa informasi disebarakan atau didistribusikan melalui media atau sistem dan sudah termasuk dari obyek dari ketentuan pasal 28 dan mengenai kata-kata dalam postingan tersebut ahli tidak pernah mengomentari;

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pasal 310 KUHP yang merupakan delik aduan, **ketika seseorang memberikan kuasa untuk melaporkan suatu peristiwa dan orang tersebut ada ditempat yang berbeda untuk diajukan boleh menggunakan Kuasa, Dulu memang pernah terjadi laporan Kuasa seperti itu digugurkan tetapi belakangan ini berkembang suatu konsep berangkat dari pasal 108 bahwa siapa yang berkompeten untuk melapor itu ada 2 (dua) golongan yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai Hak untuk melaporkan, siapa yang mempunyai Hak yaitu orang yang mengalami, melihat dan mendengar, dan yang ke dua orang karena kewajiban hukum harus melapor misalnya siapa yaitu orang yang tahu konspirasi-konspirasi atau apapun yang membahayakan nyawa orang lain dan yang mengetahui kejadian tindak pidana mereka boleh melapor, dan belakangan berkembang pada kasusnya Basuki Cahaya Purnama orang manapun diberikan Hak menurut Hukum untuk melaporkan tetapi orang itu tidak bisa diperiksa sebagai saksi Fakta di pengadilan;**
- Bahwa ketika seseorang melapor, orang tersebut tidak harus membawa surat laporan atau mengetik sendiri laporannya tersebut, karena di kantor polisi disediakan suatu pelayanan pengaduan, kalau ada yang melapor pasti polisi yang mengetik sepanjang isi laporan tersebut sesuai dengan maksud pelapor dan ditandatangani oleh pelapor;
- Bahwa apabila keterangan ahli bahasa berubah atau berbeda dipersidangan dengan di BAP Penyidik menurut ahli hukumnya tetap perpedoman apa yang disampaikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Tentang UU ITE Pasal 27 ayat (3) merupakan pasal penghinaan merujuk pada pasal 310 KUHP merupakan delik aduan yang relatif ;
- Bahwa perbedaan delik aduan relatif dengan delik aduan absolut adalah Kalau delik aduan Absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan sedangkan delik aduan relatif adalah

delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan;

- Bahwa delik aduan berpulang kepada korban;
- Bahwa delik aduan absolut korban harus jelas baik itu perorangan, instansi, ataupun golongan;
- Bahwa Pasal 28 UU ITE mengacu 156 KUHP memuat unsur-unsur dengan sengaja melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui oleh umum artinya disini orang itu dengan sengaja membuat obyek untuk diketahui oleh umum, dan didistribusikan melalui sistem elektronik jadi dapat diketahui oleh orang lain;
- **Bahwa Terkait masalah putusan MK yang memberi pemahaman tentang golongan tadi sudah disebutkan oleh ahli ini mencakup kelompok-kelompok yang tidak masuk dalam SARA untuk menaungi perlindungan Hukum, menurut ahli itu untuk perlindungan Hukum bagi Entitas yang yang tidak termasuk antar Golongan (SARA) seandainya kena perlakuan yang sama mereka-mereka tersebut ada dasar hukum untuk melapor.**

Bahwa yang harus mengadu atau melapor adalah korban;

- Bahwa kalau seandainya korban memberikan kuasa untuk melapor menurut ahli pelapor bukan termasuk korban;
- Bahwa perihal surat pengaduan yang diketik oleh polisi, pelapor hanya menandatangani, menurut ahli sepanjang isinya sesuai dengan apa yang diinginkan pelapor, itu tidak masalah lain halnya kalau isinya tidak sesuai dengan pelaporan dilebihkan atau dikurangi itu yang tidak benar;
- Bahwa kalau laporan tersebut melebihi dari surat kuasa, yang memberi kuasa untuk melaporkan dengan delik penghinaan kepada IDI tetapi saat dilaporkan ditambah ada delik menyebarkan kebencian, menurut ahli Kalau yang melebihi memang tidak dibenarkan, tetapi kalau pelapor menggunakan Kuasa untuk melaporkan tindak pidana, dalam Hukum pidana yang dilaporkan harus sesuai dengan isi surat kuasa;
- Bahwa pengertian menyebarkan kebencian antar golongan menurut ahli Antar golongan Ahli maknai bukan berarti satu golongan tetapi yang melakukan perbuatan itu juga termasuk golongan lain apakah golongan mana, kalau kita maknai seperti itulah, kalau melihat antar golongan berarti ada beberapa golongan ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Ahli I **MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE, CCPA, CCLO, (Ahli Digital Forensik)**) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan Ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.
- Bahwa Keahlian ahli dibidang digital forensik ahli pernah menjadi saksi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk menganalisa digital forensik pengolaannya berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh Mabes CCIC;
- Bahwa ahli lupa nomor SOPnya
- Bahwa alur barang bukti bisa sampai ke Ahli adalah Pertama ahli menerima barang bukti dari penyidik, Selanjutnya barang bukti tersebut Ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Kemudian berdasarkan perintah dan dengan menggunakan UFED 4PC, UFED Physical Analyzer 7 dan AccessData® FTK® Imager melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, kemudian kami membuat laporannya, setelah selesai membuat laporan barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik bersamaan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa secara teknis ahli pernah mengambil data dari komputer untuk dijadikan barang bukti tindak pidana dan prosedurnya adalah yang ada di TKP seperti menangkap judi online kita rekap semua yang ada di layar tersebut kemudian kita rekam foto, kemudian barang bukti tersebut kita bawa ke kantor polisi dengan hati-hati agar semua data yang dikomputer hilang;
- Bahwa Untuk penelusuran account kita bisa melihat postingan – postingannya account tersebut;
- Barang bukti dibawah ini ahli pernah melihatnya saya yang mengambil postingan tersebut;



- Bahwa yang mengambil postingan tersebut diatas adalah kami, secara kredibel, digital dan sistem kita sudah melakukan itu tetapi belum ditemukan data-data yang diperoleh karena merupakan aplikasi pihak ketiga seperti Instagram sehingga kami mengadakan pemeriksaan secara manual terhadap account Instagram tersebut;
- Bahwa pemeriksaan secara manual adalah dengan cara kita buka aplikasinya menggunakan Handphone terdakwa yang sebelumnya sudah disita oleh penyidik kemudian kita bisa buka postingan-postingannya dan kita foto dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti berupa HP Iphone 7 Plus warna Hitam melalui media sosial instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/> ;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti account IG "jrxxsid ahli menemukan postingan-postingan tersebut, kami foto dengan kamera Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut kemudian ahli buat laporan dan dibuat berita acara;
- Bawa Saat pemeriksaan tanggal 12 Agustus 2020, ahli memeriksa ada 2 (dua) postingan dan dari postingan tersebut ada like lebih dari satu;
- Bahwa Postingan itu dibuat pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa Account "jrxxsid" ini termasuk akun publik karena bisa dilihat oleh semua orang;

- Bahwa Penyidik memang meminta ahli untuk memeriksa barang bukti, menurut ahli Tidak ada kepentingan disana, kami bekerja secara profesional dan independen;
- Bahwa bisa saja hasil dari Ahli dan penyidik berbeda;
- Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan digital forensik adalah untuk memperoleh data digital, informasi dan dokumen elektronik untuk pemeriksaan suatu kasus;
- Bahwa hubungan data digital dengan data penyidik adalah dalam kasus ini penyidik sudah memberikan barang bukti salah satunya berupa account, dan tugas ahli sebagai ahli digital forensik adalah menyakinkan bahwa Handphone tersebut adalah milik terdakwa dan data terdakwa ada dalam account tersebut ;
- Bahwa seandainya account tersebut dibantah oleh terdakwa menurut ahli itu tidak akan terjadi Karena fisiknya sudah disita kemudian sudah dilakukan pemeriksaan secara detail, disana terdapat account milik terdakwa kemudian kami kaitkan dengan nomor terdakwa dan hasilnya nomor HP dan acoutnya adalah milik terdakwa;
- Bahwa potensi account tersebut milik orang lain menurut ahli Kemungkinannya itu ada, untuk menghindari hal tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik yang tujuannya untuk memastikan kepemilikan account dan Handphone terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

4. Ahli **GDE SASTRAWANGSA, S.T., M.T. (Ahli IT/Media Sosial)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pengajar pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali sejak bulan Juli 2006;
- Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai berikut,
 - Sebagai Ahli di bidang IT pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2012.

- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2018.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2020 sesuai Laporean Polisi LP-B/65/II/2018/SPKT, tanggal 20 Februari 2018 yang tangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada tahun 2019 sesuai Laporan Polisi LP/413/X/2019/SPKT, tanggal 24 Oktober 2019 yang tangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara ujaran kebencian dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dengan membuat video siaran langsung pada bulan April 2020 sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP-A/28/III/2020/Bali/Res BII, tanggal 27 Maret 2020 yang tangani Polres Buleleng.



- Adapun dasar memberikan keterangan selaku ahli adalah surat tugas dari Wakil Rektor I ITB Stikom Bali sebagaimana terlampir.
- Bahwa yang dimaksud Informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan bisa dipahami oleh penggunanya; contoh bisa berupa gambar, Teks, Fons, Icon , coorporasi, kode-kode akses, password dan postingan sosial media;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang bisa disimpan, diambil, disebarkan biasanya berbentuk file atau sejenisnya, bisa dipindahkan dan dimasukkan ke dalam media penyimpanan, informasi elektronik bisa dirubah menjadi dokumen elektronik jika disimpan didalam file dijadikan dokumen dan di tansmisikan;
- Bahwa menurut ahli akses informasi itu adalah membuat informasi itu bisa diketahui, dilihat atau dibaca kalau diaudio berarti bisa didengar;
- Bahwa mendistribusikan itu artinya membuat agar dapat diakses tapi bisa saja mendistribusikan hanya untuk orang-orang tertentu, jadi yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu dan diakses hanya dengan kode akses;

- Bahwa untuk mengetahui informasi tersebut publik atau privat adalah ada yang sengaja membuat informasi yang didistribukan untuk diketahui semua orang ada juga membuat informasi yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, dikunci dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya tergantung dari pembuat informasi tersebut;
- Bahwa untuk mengatur agar IG bisa diakses privat atau publik, menurut ahli kalau diinstagram di pengaturannya ada fitur namanya privat atau publik, kalau privat hanya bisa diakses bagi yang berteman saja sedang publik bisa diakses oleh semua orang walaupun bukan berteman istilah instagramnya following dan followers;
- Bawa Acount "jrxsid" adalah acount publik jadi semua orang bisa mengaksesnya;
- **Bahwa pengertian Media Sosial itu adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk bersosialisasi seperti sharing gambar yang jika diizinkan bisa dilihat dan bisa dikomentari oleh banyak orang;**
- Bawa Media sosial ada yang namanya Instagram, Facebook dan WA juga termasuk media sosial dan yang paling banyak penggunaanya adalah facebook;
- Bahwa Pertemanan dalam instagram namanya following dan follower;
- Bahwa yang like itu pada IG tidak hanya followersnya saja kalau sifatnya publik siapapun bisa ngelike dan memberikan komentar;
- Bahwa Fungsi Media sosial adalah untuk sharing informasi secara elektronik;
- Bahwa Tujuan Media sosial adalah sharing, baik itu gambar maupun teks baik itu menyampaikan informasi;
- Bahwa media sosial bisa juga dipergunakan sebagai Nitizen jurnalisen (masyarakat bisa menjadi pembawa berita)
- Bahwa saat dipenyidik ahli hanya ditanya acout milik terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak tahu acount milik IDI;
- Bahwa acount IG IDI bersifat publik, semua orang bisa mengakses acount IDI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu:

1. Saksi I **GUSTI AYU ARIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan terkait tentang rapid test sebelum melahirkan yang saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengalami langsung ketika membutuhkan pertolongan melahirkan di rumah sakit namun harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu hingga bayi saksi meninggal dunia.
- Bahwa kejadiannya tanggal 18 Agustus 2020 di RS Permata Hati Ampenan Lombok ;
- Bahwa awalnya saksi mengalami pecah ketuban dirumah sekitar jam 7 pagi, lalu saksi bersama suami pergi ke RSUD Mataram namun saksi disuruh rapid test terlebih dahulu karena prosedurnya seperti itu dan saksi bilang ke petugas tersebut karena saksi sudah pecah ketuban dan badan saksi terasa lemas, saksi memohon agar diperiksa lebih dahulu sebelum di rapid test tetapi petugas tetap menyarankan saksi untuk Rapid Test dan karena RSAD Mataram tidak ada rapid test disana maka saksi diarahkan ke puskesmas, disana saksi menunggu untuk rapid test lebih kurang 1 jam, saksi disuruh menunggu diluar padahal badan saksi sudah lemah, hingga saksi pinjam tempat tidur untuk senderan untuk jaga-jaga dalam keadaan darurat selanjutnya setelah selesai rapid test saksi dan suami pulang dengan berjalan kaki karena saksi hendak mengganti pembalut, sedangkan ibu saksi masih menunggu hasil rapid test lebih kurang 30 menit, lalu setelah hasilnya selesai saksi menuju ke puskesmas untuk mengambil hasil test dengan hasil non reaktif, kemudian saksi pergi menuju ke RS Permata Hati Ampenan bersama suami dan ibu saksi untuk melahirkan, ketika di ruang operasi, dokter yang menangani saksi mengatakan janin (bayi) yang dikandung oleh saksi telah meninggal di perkiraan lebih kurang 7 (tujuh) hari, selanjutnya janin tersebut dikeluarkan melalui operasi ceasar.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui sebelum melahirkan harus tes rapid terlebih dahulu, tetapi saksi belum lakukan rapid test

karena hasil raid test itu berlaku 14 (empat belas) hari sedangkan perkiraan saksi melahirkan bulan september jadi saksi belum mempersiapkannya keburu saksi pecah ketuban;

- Bahwa saksi pernah melihat postingan terdakwa di Instagram yang intinya menolak Rapid Test untuk syarat administrasi bagi Ibu hamil yang mau melahirkan;
- Bahwa setelah saksi membaca dan mengalaminya sendiri, saksi tidak setuju dengan rapid test untuk syarat administrasi bagi Ibu Hamil yang mau melahirkan, karena kita tidak tahu kapan melahirkan dan pada saat tiba waktunya harus di rapid lebih dahulu sebelum ditangani dan itu sangat memerlukan waktu yang lama, dan sebagai seorang ibu hamil yang sudah pecah ketubannya akan terasa sangat menyiksa;
- Bahwa saksi sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa waktu yang diperlukan saat saksi masuk ke rumah sakit hingga hasil test rapid keluar adalah waktu saksi ke RSAD Mataram jam 07:00 wita karena disuruh Rapid test terlebih dahulu dan di rumah sakit tersebut tidak melayani test rapid kemudian saksi dirujuk ke Puskesmas untuk rapid dan kurang lebih 1 (satu) jam baru selesai, kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Permata Hati dan sekitar jam 11.00 wita baru dapat pelayanan;
- Bahwa pada saat kondisi saksi pecah ketuban sebelum test rapid saksi tidak dapat penanganan medis, setelah rapid keluar baru dapat penanganan Medis;
- Bahwa anak saksi yang meninggal dunia adalah anak ke dua berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi sudah pengalaman melahirkan ;
- Bahwa menurut keterangan dokter anak saksi sudah meninggal 7 (tujuh) hari dalam kandungan tapi dokumen riwayat meninggalnya tidak ada yang ada hanya surat kematian saja;
- Bahwa saksi pecah ketuban yang keluar air bercampur darah di rumah sekitar jam 07:00 wita dan saat itu kondisi badan saksi lemah, kemudian saksi diantar suami saksi ke RSAD Mataram sampai sekitar jam 07:15 wita, sesampai di RSAD saksi daftar ke petugas untuk persalinan kemudian saksi diarahkan ke UGD tetapi setelah di UGD perawat menyuruh saksi untuk rapid test dulu karena prosedurnya

seperti itu, saksi mencoba memohon untuk diperiksa dulu karena ketuban saksi sudah pecah dan badan saksi lemas, tetapi petugas tetap menolak, karena di RS tersebut tidak melayani Rapid Test kemudian saksi rencana mau ke lab untuk rapid test, dan perawat menyarankan ke Puskesmas karena di lab hasilnya keluarnya sore kemudian saksi di rujuk ke Puskesmas, sesampai di Puskesmas sekitar jam 08:00 wita saksi daftar test rapid, saksi di suruh menunggu di luar karena antrean lumayan banyak karena lama saksi sempat masuk mencari tempat yang ada tempat tidurnya bersandar karena badan saksi sudah lemah dan untuk jaga-jaga kalau saksi pingsan, tetapi tidak diperbolehkan karena hasil rapid belum keluar takutnya nanti menularkan covid-19, kemudian saksi keluar lagi untuk menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit untung ada mahasiswa yang memberikan saksi kursi, kemudian setelah test rapid selesai, saksi sempat pulang ke rumah untuk mengganti pembalut karena sudah dipenuhi ketuban dan kurang lebih satu jam saksi balik ke puskesmas untuk mengambil hasilnya, kemudian saksi ke Rumah Sakit Permata Hati untuk melakukan persalinan dan sekitar jam 11:00 wita baru diambil tindakan, setelah diambil tindakan kemudian hasilnya jantung janin saksi lemah kemudian saksi di infus dan dipasang alat-alat, hingga akhirnya saksi mengetahui anak saksi sudah meninggal, saksi kecewa kenapa saksi tidak ditangani terlebih dahulu setelah anak saksi lahir baru di rapid test padahal apapun hasilnya saksi akan menerimanya dari pada seperti sekarang, sebelum saksi mendapatkan hasil test rapid saksi sama sekali tidak bisa dipegang apalagi diperiksa dan menurut keterangan dokter anak saksi meninggal 7 (tujuh) hari sebelumnya, padahal saksi masih merasakan gerakan anak saksi didalam perut dan menurut dokter itu adalah keajaiban;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kecewa dengan adanya kewajiban rapid untuk ibu hamil sebelum melakukan persalinan, saksi mempertanyakan mengapa harus dipentingkan hasil rapid daripada segera mengambil tindakan padahal saksi sudah pecah ketuban dan kesakitan Padahal saat itu petugas sudah menggunakan APD.;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berharap tidak adalagi korban ibu hamil kehilangan bayinya karena prosedur Rapid Tes.;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya trauma akibat prosedur rapid tes.

- Bahwa sebelum ke rumah sakit, saksi masih merasakan pergerakan bayi saksi ;
- Bahwa saat saksi ke Rumah Sakit, petugas sudah berpakaian APD tetapi tetap tidak mau memeriksa saksi sebelum hasil rapid keluar;
- Bahwa dari pihak rumah sakit mengatakan saksi harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu sebelum dibantu untuk persalinan karena SOPnya seperti itu;
- bahwa saksi mendapat pelayanan yang baik dari pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas.
- Bahwa selama masa kehamilan, dari hasil pemeriksaan ke dokter kandungan saksi tidak ada masalah pada kandungan saksi

Terdakwa menyatakan ikut berbela sungkawa atas meninggalnya anak kedua dari saksi dan atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi I **NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan keterangan terkait tentang prosedur rapid test yang dilakukan kepada istri saksi saat mau melahirkan;
 - Bahwa Istri saksi melahirkan tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa saat itu umur kehamilan istri saksi kurang lebih 8 (delapan) bulan, menurut dokter jadwal istri saksi melahirkan tanggal 4 September 2020;
- Bahwa selama ini hasil pemeriksaan di dokter yang menangani kehamilan istri saksi menyatakan baik-baik saja;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 07:00 wita istrinya saksi pecah ketubannya kemudian saksi pergi ke RSAD Mataram untuk periksakan kehamilan istri saksi dan yang pertama saksi temui petugas didepan untuk daftar kelahiran kemudian disuruh saksi ke UGD, sesampai di UGD diminta hasil test rapid oleh petugas, karena istri saksi belum dirapid disarankan untuk test rapid terlebih dahulu akan tetapi di RSAD tidak melayani test rapid, saksi mencoba memohon agar istri saksi ditangani terlebih dahulu tetapi di tolak karena harus di rapid terlebih dahulu sebelum ditangani, kemudian istri saksi di rujuk ke

Puskemas Pagesangan untuk di rapid, sampai di Puskesmas antrean sudah banyak, akhirnya kami menunggu giliran kurang lebih 15 menit dan kondisi istri saksi sudah lemah karena terus mengeluarkan cairan dan setelah di rapid, saksi dan istri saksi pulang sebentar untuk mengganti pembalut, kemudian setelah mendapat telepon dari Ibu saksi bahwa hasil rapid sudah keluar kami balik lagi ke Puskesmas untuk mengambil hasilnya, kemudian saksi dan istri saksi menuju ke rumah Klinik Permata Hati untuk persalinan;

- Bahwa petugas rumah sakit menjelaskan kepada saksi dan istri saksi bahwa untuk ibu yang akan melahirkan wajib di rapid test terlebih dahulu sebelum diambil tindakan karena itu merupakan SOP Rumah sakit;
- Bahwa saat itu hasil tes rapid istri saksi hasilnya non reaktif;
- Bahwa setelah kami sampai di Rumah sakit Permata Hati, dan menunjukkan hasil rapid test, kemudian istri saksi diambil tindakan, dan setelah di periksa jantung bayi lemah, kemudian pada tubuh istri saksi dipasang alat-alat dan oksigen, dan juga istri saksi saat itu dalam keadaan lemah karena HB sekitar 4, sehingga dibutuhkan donor darah, kemudian saksi disuruh mengambil darah ke PMI untuk persiapan operasi, karena kondisi istri saksi sangat lemah kemudian diambil tindakan secara operasi kemudian anak saksi lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saat menunggu antrean rapid test istri saksi berada di depan lobi di lapangan parkir sambil berdiri sekitar 15 (lima belas) menit tapi istri saksi sempat masuk ke ruangan karena sudah tidak kuat berdiri;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk kelahiran anaknya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saat istri mau di Rapid istri saksi panik, soalnya ketuban sudah pecah tapi belum mendapat penanganan;
- Bahwa Istri saksi tiap bulan memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan kondisi kehamilan istri saksi baik-baik saja tidak ada keluhan jadwal kelahirannya tanggal 4 September 2020 tetapi tanggal 18 Agustus sudah pecah ketuban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kelahiran anaknya bisa maju;

- Bahwa yang memberitahu bayi saksi sudah meninggal adalah Ibu saksi ;
- Bahwa dari RSAD ke Puskesmas kemudian ke Klinik Permata Hati istri saksi bisa berjalan sendiri tapi lemah dan sering berhenti;
- Bahwa saksi mengetahui postingan terdakwa tapi saksi tidak pernah komen;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahaya covid-19 tetapi belum pernah mengalaminya;

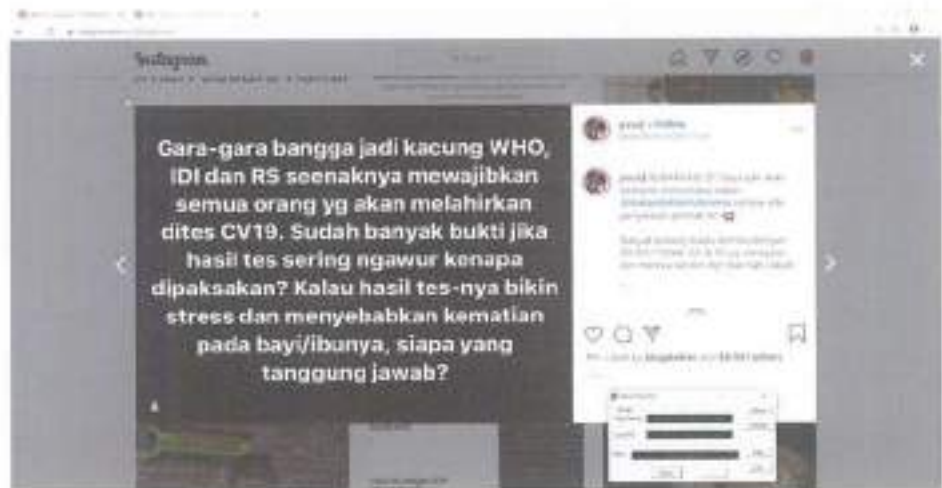
Terdakwa menyatakan ikut berbela sungkawa atas meninggalnya anak kedua dari saksi dan atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **I MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan terkait tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana postingan terdakwa dianggap telah membuat IDI merasa terhina;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama I GEDE ARYASTINA Alias JERINX, sejak 25 tahun yang lalu pada tanggal 18 Agustus 1995 bertepatan dengan dibentuknya Band "SUPERMAN IS DEAD" dimana saksi bersama terdakwa dan teman lainnya merintis band bersama-sama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi sering melihat postingan-postingan terdakwa lewat akun Instagram dengan nama akun "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- Bahwa biasanya terdakwa memposting mengenai kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup, kepedulian dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi juga mempunyai akun pada media sosial Instagram dengan nama akun "bobbybikul" yang dibuat sekira tahun 2012 dengan menggunakan email goodskunks@yahoo.com ;
- Bahwa tentang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti dibawah ;



- Bahwa saksi pernah membacanya itu diposting tersebut diatas tanggal 13 Juni 2020 menggunakan account terdakwa;
- Bahwa tentang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti dibawah ;



Bahwa saksi pernah melihatnya postingan tersebut diatas diunggah oleh terdakwa tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya maksud dan tujuan terdakwa memposting seperti yang diatas bukan untuk menghina atau mengujar kebencian disana, karena banyak sekali keluhan keluhan masyarakat yang melapor ke media sosialnya terdakwa dan terdakwa hanya ingin mewakili masyarakat terdakwa mewakili suara masyarakat yang mengeluh tentang syarat administrasi Ibu Hamil harus dirapid test terlebih dahulu;
- Bawa karakter terdakwa adalah tegas, suka membaca, pedulinya sangat tinggi baik terhadap lingkunganmaupun kemanusiaan;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikah karakter terdakwa tidak berubah;

- Bahwa terdakwa sangat peduli dengan lingkungan seperti bersih-bersih pantai, tolak reklamasi, sering melakukan penggalangan dana baik saat tsunami Aceh, saat Tsunami palu dan sering melakukan hal-hal untuk kemanusiaan;
- bahwa saat pandemi sekarang terdakwa sering melakukan bagi-bagi nasi bungkus sampai sekarang masih dilakukan;
- Bahwa Dalam lagu SID saksi pernah mendengar lirik, "Hai Pemberontak Indonesia," menurut saksi Arti lirik tersebut adalah Hai pemuda mari kita melakukan sesuatu agar kita tidak tertindas, jika kalian melihat sesuatu yang tertindas atau melihat yang tidak benar ayo lakukan sesuatu;
- Bahwa selama 25 (dua puluh lima) tahun saksi kenal terdakwa, terdakwa anti yang namanya rasis, terdakwa tidak pernah memilih-milih berteman dan terdakwa tak segan-segan juga membantu orang walaupun beda ras dan Agama, dan terdakwa juga sangat peduli dengan anak-anak disabilitas, anak-anak autis bahkan pernah menjadi badut untuk menghibur anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 12 Februari 2020, terdakwa pernah melakukan konser amal selain itu terdakwa juga sering melakukan konser amal keberbagai daerah untuk menggalang dana dan semua itu tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa terdakwa sering menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan baik pada sosial media maupun saat di panggung contohnya "ayo kita bersih-bersih pantai, ayo kita jangan dipecah belah dan lain sebagainya "
- Bahwa saksi dan terdakwa sering diskusi dan berbeda pendapat tetapi selalu mencari solusi dengan komunikasi;
- Bahwa Terdakwa sangat sering berdebat di sosial media bahkan pernah berdebat dengan dr. Tirta, tapi berdebatnya mencari solusi bukan berdebat saling menyalahkan, terdakwa kalau diajak berdebat orangnya sangat baik;
- Bahwa terdakwa dalam menyampaikan sesuatu diposting sering terkesan agak kasar karena karakter terdakwa memang begitu, caranya dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, itu dengan gaya terdakwa banyak orang yang beranggapan caranya agak kasar tapi

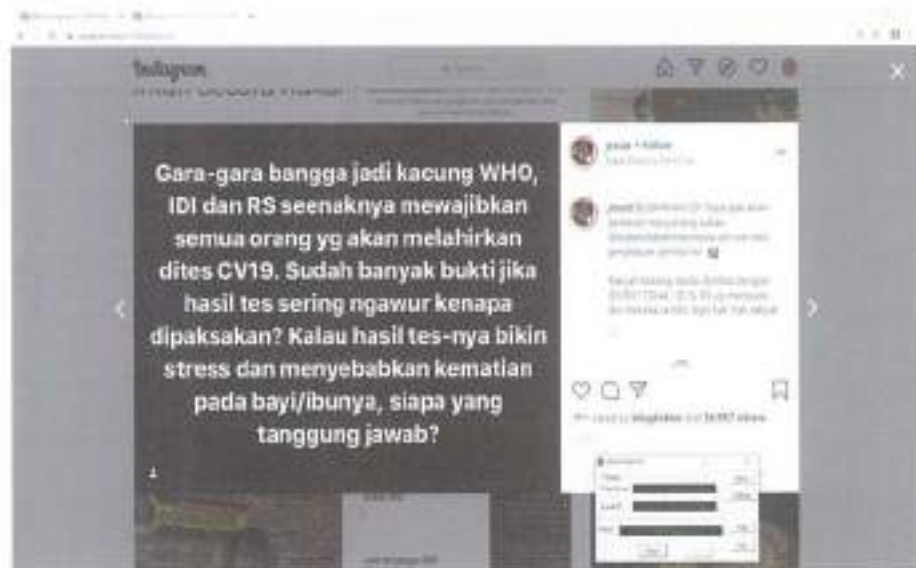
- tidak seperti itu, kalau mereka sudah mengenal terdakwa dia akan tahu karakter sebenarnya, terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk para dokter dan pasien covid-19; untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
 - Bahwa saksi pernah membaca komen-komen dari postingan yang dibuat terdakwa dan kebanyakan yang like dan komen yang positif;
 - Bahwa Postingan yang paling banyak di komen dan mendapat like adalah postingan penolakan terhadap Rapid Test;
 - Bahwa Komentar terdakwa yang berbunyi "Saksi tidak akan berhenti menyerang kalian sampai IDI memberikan penjelasan"" menurut saksi , itu memang gaya bahasanya terdakwa tapi sebenarnya terdakwa hanya ingin meminta penjelasan saja, bukan berarti terdakwa akan menyerang atau memukuli, itu hanya kata-kata kiasan Majas hiperbola;
 - Bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang tidak nyambung, kata-katanya apa emoticonnya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting sedang main drum dan emoticonnya lipstik dan itu tidak ada hubungannya,
 - Bahwa kata-kata Wake the fuck up indonesia itu sebenarnya kata-kata yang sering kami gunakan dipanggung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat, saat disingaraja saksi juga sering menggunakan kata-kata "Cicing nanine" dan itu adalah bahasa pergaulan di Singaraja bukan kata-kata kasar dan terdakwa terbiasa dengan kata-kata california style seperti itu dalam kesehariannya;
 - Bahwa terdakwa memiliki rasa nasionalisme tinggi, salah satu contohnya, terdakwa menulis lirik Kuat Kita Bersinar lagu tersebut menceritakan Kebinekaan Tunggal Ika;
 - Bahwa gaya California style sering kami gunakan pada saat manggung dimana kita sering menggunakan kata-kata "Fuck" biar lebih keren dan membangkitkan suasana, memang kedengarannya agak kasar tapi itu bukan kasar itu bermakna untuk lebih semangat;

- Bahwa tidak semua masyarakat yang faham dengan kata-kata california style;
- Bahwa sebelum terdakwa membuat postingan tersebut, terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan

4. Saksi I **MADE EKA ARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana postingan terdakwa dianggap telah membuat IDI merasa terhina;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama I GEDE ARYASTINA Alias JERINX sejak 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1995 ketika dibentuknya Band "SUPERMAN IS DEAD", dimana saksi bersama terdakwa dan teman lainnya merintis band Bersama-sama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa sering memposting mengkritisi isu-isu kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup dan lain-lain;
- Bahwa kebanyakan postingan-postingan biasanya mengkritisi apa yang dia lihat dan tidak benar dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan;
- Bahwa ada banyak lagu yang diciptakan oleh terdakwa yang sifatnya mengkritisi seperti contoh lagu Kuat Kita bersinar adalah lagu tentang kebinekaan, karena prinsip kami anggota SID tidak pernah mengkotak-kotakan pertemanan darimanapun mereka berasal, solidaritas kita sangat baik tidak mengenal Ras, Agama dan Suku;
- Bahwa saksi mempunyai acount Media sosial facebook dengan nama akun "Eka Arsana" yang saksi buat sekira tahun 2007 dengan menggunakan email facebookerock@gmail.com dan Media sosial Instagram dengan nama akun "ekarock" yang saksi buat sekitara tahun 2012 dengan menggunakan email ekarock@supermanisdead.net;
- Bahwa postingan dibawah yang diperlihatkan dipersidangan



- Bahwa saksi pernah melihat postingan tersebut diatas tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa postingan dibawah yang diperlihatkan dipersidangan



- Bahwa saksi pernah melihat postingan tersebut diatas pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bawa Terdakwa memposting ini dengan tujuan untuk mendapat penjelasan dari IDI terkait dengan prosedur rapid Test ibu hamil yang akan melahirkan;
- Bahwa postingan terdakwa sedikit kasar tetapi maksud dan tujuannya bukan menghina atau ujaran kebencian, ini hanya postingan untuk meminta penjelasan tetapi dengan gaya bahasanya terdakwa karena itu sudah kebiasaan terdakwa sebenarnya terdakwa hanya ingin menyampaikan aspirasi saja;
- Bahwa terdakwa memang sering berdebat disosial media tapi untuk mencari solusi bukannya berantam;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan misi kemanusiaan seperti membantu disabilitas, anak-anak autis, menggalang dana korban tsunami Aceh dan palu dan dalam pandemi terdakwa juga melakukan misi kemanusiaan dengan membagikan nasi gratis bagi setiap orang yang lewat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara terdakwa dan dr. Tirta berdebat di sosial media, dan perdebatan itu bagus karena mencari solusi dan memberikan informasi kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
- Bahwa kata-kata Wake the fuck up Indonesia itu artinya mari kita bangun Indonesia, Kalau kita dipangung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat;
- bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang tidak nyambung, kata-katanya apa emoticonnya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting bapaknya tetapi emoticonnya tidak nyambung;
- bahwa arti dari Sunset ditanah anarki adalah judul lagu yang artinya sunset ditanah pergolakan, terdakwa memang sering sekali menggunakan kata-kata kiasannya dalam membuat lagu;
- Bahwa terdakwa dalam panggung maupun di media sosial sering memberikan pesan, tentang lingkungan, kemanusiaan dan tentang kebinekaan;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan terdakwa pada bulan Mei 2020 yang menyatakan ikut berbela sungkawa terkait meninggalnya para nakes dalam penanganan covid-19;
- Bahwa setahu saksi yang menganjurkan Rapid Test adalah pemerintah;
- Bahwa bukan IDI yang menganjurkan rapid test;

- Bahwa saksi pernah melihat komentar-komentar dari postingan yang dibuat oleh terdakwa ada yang sepaham ada yang tidak tapi kebanyakan yang sepaham;
- Bahwa California style itu digunakan pada saat manggung dan pada saat sama komunitas bukan dipergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah komunikasi kepada saksi untuk memposting sesuatu di Media sosialnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah tidak mengecek lokasi ada ibu yang mau melahirkan meninggal karena prosedur rapid test , saksi biasanya mengikuti berita-berita dari media sosial

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan ahli yaitu:

1. Ahli **Drs. I Made Jiwa Atmaja, SU** (Ahli Bahasa) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian;
- Bahwa makna sebuah ujaran bisa mengandung kebencian bisa juga tidak, tergantung kepada niatnya.
- **Bahwa untuk memahami suatu konsep itu tidak cukup dengan menguji bentuk kata tetapi kepada konsep ide/niat harus dilihat dari komponen mental;**
- **Bahwa Komponen mental itu memaknai satu kalimat tergantung dari niatnya, dan dari keterangan terdakwa bahwa mengatakan tidak berniat mengujar kebencian jadi itu sangat penting dalam memaknai sebuah kalimat;**
- Bahwa menurut pendapat Ahli makna ujaran bisa saja beragam yang terpenting adalah niatnya, untuk menemukan konteks dari suatu bahasa.
- Bahwa menurut ahli tidak ada parameter khusus untuk mengukur suatu ujaran;

- Bahwa menurut ahli ujaran bisa dilihat dari status si pengujar/pembuat ujaran apakah si pengujar itu orang biasa atau seniman/artis karena dari status seseorang pengujar bisa berbeda cara penyampaiannya;
- Bahwa kalau menurut Ahli bahasa sifatnya universal, tetapi akan berbeda apabila bahasa digunakan oleh penulis lagu/seniman.
- Bahwa dari buku yang ditulis oleh penulis dari Amerika, seorang artis membuat suatu diksi/pilihan kata tetapi dibatasi oleh konteks.
- Bahwa secara gramatikal diksi secara umum tidak boleh menyimpang dari bahasa normatif.
- Bahwa diksi mengandung karakter bahasa yang dapat mempengaruhi seseorang yang membacanya.
- **Bahwa artis atau pemain musik cara penyampaiannya kata bicaranya berbeda, dalam artian diksinya bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari orang yang dimaksud Karena artis atau penyair cenderung menggunakan diksinya menyimpang supaya mendapatkan perhatian;**
- Bahwa seniman kadang-kadang tidak bisa membedakan diksi saat di media sosial, dengan lirik lagu yang dibuatnya karena seniman sudah biasa menggunakan diksi dalam menyampaikan pesan-pesanya atau informasi;
- **Bahwa menurut ahli Pernyataan terhadap "Bubarkan IDI" secara leksikal konteks atau makna dari kalimat tersebut tidak berarti buruk.**
- **Bahwa Emoticon babi yang ada di computer bisa di comot-comot oleh siapapun tidak perlu selaras dengan kalimat. Selaras dengan kalimat yang diposting dengan "emoticon babi" dan siapapun boleh merasa tersinggung tetapi tidak perlu dilaporkan.**
- Bahwa Antar golongan berarti ada 2 (dua) atau lebih dari golongan yang disebutkan.
- Bahwa untuk memaknai ujaran kebencian adalah untuk mengerti ujaran seseorang harus mengetahui diksi dari pengujar tentang apa yang diujarkan, apakah itu pejabat atau apa pekerjaannya, jika itu artis maka harus dipahami apa yang didiksikan.
- Bahwa diksi dari cara seseorang untuk memilih kalimat seperti penyorasi yang artinya kesewenangan dari seseorang dalam menggunakan kata.
- Bahwa Kata kacung sinonimnya adalah pelayan.

- Bahwa ahli menerangkan majas dari kata sarkas berarti sindiran dengan cara kasar "contohnya si A bisa tersinggung dengan sindiran si B itu tergantung dari apa penerimaannya si B".
- Bahwa Gramatikal berarti tidak boleh menyimpang dan tidak boleh menyimpang dengan karakter Bahasa yang mempengaruhi orang atau tidak bisa mempengaruhi orang yang membacanya.
- Bahwa di dalam media sosial boleh menggunakan Bahasa norma maupun tanpa norma.
- **Bahwa ahli menerangkan kata kacung leksikalnya berarti tidak bagus;**
- **Bahwa Kata konspirasi busuk leksikalnya berarti persekongkolan tidak baik/ busuk.**
- Bahwa Langue adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu.
- Bahwa Langue tidak digunakan untuk kepentingan umum hanya digunakan dalam komunitas tertentu;
- Bahwa Peyorasi adalah perubahan makna pada suatu kata, dimana makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi kedudukannya lebih rendah dari makna kata yang sebelumnya, atau mengalami degradasi makna.
- Bahwa tidak ada kata yang lebih rendah dari Kacung.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis-jenis majas;

Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Ahli

2. **Ahli HERY FIRMANSYAH, SH,MHum.MPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian;
- Bahwa khusus Dalam perkara pidana tidak dikenal adanya surat Kuasa untuk mewakili korban;
- Bahwa siapapun bisa untuk melaporkan mewakili korban;
- Bahwa berbicara tentang kewenangan seseorang yang diberi kuasa, seharusnya dalam Surat Kuasa dituangkan secara jelas, apa-apa saja yang dituangkan dalam Kuasa tersebut agar bisa dilaksanakan oleh si

penerima Kuasa sesuai dengan isi dari surat kuasa tersebut sehingga menjadi terang benderang atau Clean and Clear;

- Bahwa apabila surat Kuasa tersebut diberikan hanya untuk bertindak melaporkan peristiwa penghinaan apakah boleh penerima Kuasa melaporkan lain di luar penghinaan ini? dan menurut pendapat ahli bahwa dalam surat kuasa ada ruang lingkup yang menjadi batasan untuk penerima kuasa dalam melaksanakan kuasa tersebut, kalau yang tertulis "A" dalam Kuasa, dan pelaksanaannya harus "A" tetapi kewenangan tetap pada penyidikan untuk dapat menyangkakan pasal yang dikenakan kepada seorang terdakwa ;
- Bahwa peneriman kuasa identik dengan pemberi kuasa, karena penerima Kuasa sudah mendapatkan Kuasa dari Pemberi kuasa;
- Bahwa tidak mesti seorang pelapor itu sebagai korban, bisa saja pelapor melaporkan suatu kejadian tetapi dia bukan korban;
- Bahwa bicara tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, korban memang harus dihadirkan untuk memberikan keterangan-keterangan yang jelas karena ada suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila penerima kuasa melakukan tindakan melebihi dari apa yang dikuasakan apabila terjadi tuntutan secara pidana maka penerima kuasa yang bertanggungjawab karena kesalahan itu melekat pada individu, maka ketika ia melakukan kesalahan, ia yang bertanggung jawab.;
- Bahwa Ahli menerangkan seorang pelapor dalam konteks hukum pidana tidak selalu sebagai korban, tetapi apabila deliknya merupakan delik aduan maka yang melaporkan harus korban.;
- Bahwa Ahli menerangkan delik aduan itu penuntutannya atas persetujuan dari si korban. Maka secara logika hukum korbannya harus ada kemudian terlebih dahulu kemudian selanjutnya proses tahapan berikutnya seperti mengumpulkan bukti, keterangan saksi dan sebagainya.;
- Bahwa Ahli menerangkan tujuan pemidanaan bukan menestapkan orang, bukan juga balas dendam tetapi lebih pada konsepsi rehabilitasi sosial yaitu mengembalikan orang yang salah tadi supaya bisa kembali ke masyarakat.;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Genus normnya adalah merujuk pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP yang merupakan delik aduan absolut.
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Genus normnya adalah merujuk pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP unsur penghinaannya bicara tentang martabat kedudukan itu adalah nama baik maka ini merujuk kepada individu.;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Korbannya harus individu tidak boleh lembaga atau organisasi.;
- Bahwa Ahli menerangkan makna antargolongan Pasal 28 ayat (2) setelah adanya putusan mahkamah konstitusi menjadi terlalu luas.;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada permasalahan terkait dengan postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian, tentunya seorang yang membuat postingan itu harus ditanya motivasinya apa? Karena, dari sudut konteks hukum pidana, Hal tersebut untuk membuktikan apakah ada niat jahat dari pemosting dalam postingan itu.;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian kemudian mendapatkan komentar yang menyetujui isi postingan tersebut hal tersebut bukan berarti unsur niat untuk memprovokasi atau menghasut langsung terpenuhi, karena bisa saja terhadap suatu hal yang sama, tidak dipahami sebagian. Karena biasanya dalam postingan tersebut ada konten dan ada konteks. Ini yang kemudian harus dilihat secara utuh ;
- Bahwa Ahli menerangkan Genus Norm Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP.;
- Bahwa ahli menerangkan kualifikasi antar golongan pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP strict dan tidak multi tafsir.;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk memenuhi unsur Antar golongan maka setidaknya minimal harus ada 2 golongan dan maksimalnya tidak terbatas.;
- Bahwa Ahli menerangkan belum menemukan penjelasan antargolongan tersebut bisa antara individu dengan golongan.;
- Bahwa Ahli menerangkan berita media atau berita koran dari sumber yang dapat dipercaya termasuk karya jurnalistik yang telah memenuhi prosedur jurnalistik.;

- Bahwa Ahli menerangkan sumber hukum di Indonesia ada dua yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- Bahwa Ahli menerangkan yurisprudensi adalah pendapat hukum terkait dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Yurisprudensi merupakan salah satu alternatif sumber hukum tetapi bukan yang utama.;

Terhadap pendapat Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua pendapat ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti video dan surat-surat sebagaimana telah terlampir dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar;
- Bahwa terdakwa memiliki akun instagram "jrxsid" yang menggunakan alamat email ary_astina@yahoo.com dan nomor telepon +6281905110783 adalah milik Terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan postingan terdakwa melakukan sendiri;

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut dengan sadar;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut murni bertanya, karena mengajak IDI untuk berdiskusi, tidak ingin merusak nama IDI ataupun membubarkan IDI,
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut agar ada reaksi dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak ditanggapi. Sehingga Terdakwa terpaksa memakai diksi yang agak nyeleneh agar direspon;
- Bahwa kata Kacung itu adalah pelayan atau yang melayani,
- Bahwa makna kacung yang terdakwa pahami terkait dengan postingan terdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi yang mengatakan jika Covid adalah sebuah Virus yang sangat menakutkan yang mana narasi tersebut sepengetahuan terdakwa adalah dari WHO;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan ketika Terdakwa membuat postingan selalu disertai oleh emoticon dan menurut orang-orang emoticon Terdakwa sering tidak nyambung, dan emoticon babi yang

Terdakwa buat dalam komentar tersebut bukan berarti Terdakwa menghina karena menurut Terdakwa emoticon babi tersebut lucu, pernah mengunggah videonya bermain drum namun emoticonnya lipstick, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya, dan dimeja rias Terdakwa melihat lipstick, jadi emotikon yang dipakai adalah emotikon lipstick.

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut karena postingan Terdakwa sebelumnya tidak direspon, Terdakwa hanya meminta penjelasan IDI saja, sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI, Terdakwa murni bertanya, karena ingin mengajak IDI berdiskusi, tidak ingin merusak nama IDI, ataupun membubarkan IDI, karena Terdakwa tidak mungkin bisa membubarkan IDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berdiskusi dengan siapapun sebelum membuat postingan tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah karena Terdakwa membaca berita di media ada ibu-ibu hamil yang melahirkan dipersulit oleh prosedur rapid tes sampai ada yang bayinya meninggal, kalau tidak salah kejadiannya itu ada di Bandung dan Makassar, selain dari membaca berita, dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah adanya ribuan pengaduan dari netizen baik kolom komen maupun di kotak pesan instagram Terdakwa dan banyak dari netizen yang meminta Terdakwa untuk menyuarakan hal tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi ke lokasi kejadian tempat Ibu-Ibu hamil yang dipersulit oleh prosedur rapid tes untuk mencari kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa mengamati tentang pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020,
- Bahwa terkait dengan Covid-19 sepengetahuan Terdakwa mengikuti panduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinya adalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid, Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemenkes, oleh Kemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dari Satgas kemudian ke Faskes. Di dalam Faskes tersebut ada dokter yang harus melayani pasien, yang dalam Kode Etik harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuan

Terdakwa dokter-dokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari WHO. Sehingga menurut Terdakwa secara hirarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti anjuran dari WHO, itulah yang kemudian mendasari Terdakwa menulis kata kacung;

- Bahwa yang membuat SOP adalah Faskes ;
- Bahwa Tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah untuk menyuarakan keluhan- keluhan nitizen ,
- Bahwa Terdakwa mengetahui, postingan yang dibuat Terdakwa banyak komentarnya karena itu media sosial siapa saja bisa berkomentar;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang diperlihatkan dipersidangnya terdakwa membenarkan bahwa handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa unuk membuat postingan tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa seandainya IDI merasa terhina dengan postingan Terdakwa , Terdakwa minta maaf, tetapi Terdakwa tidak bermaksud untuk menghina atau menebar kebencian Terdakwa hanya ingin berdialog dengan IDI tetapi tidak diberikan penjelasan;
- Bahwa tugas dokter adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien;
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa tes covid itu adalah skrining untuk anti body yang merupakan test awal untuk mengetahui gejala awal covid-19, tapi selama ini tes rapid tidak akurat
- Bahwa menurut Terdakwa tes covid ini menghambat pelayanan terhadap pasien yang mau melahirkan, karena tes covid memerlukan waktu dan hasilnya juga kurang akurat dan ada beberapa instutusi yang menyatakan test rapid tidak akurat, sehingga tidak perlu dipergunakan sebagai syarat untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan;
- Bahwa dari informasi-informasi tersebut yang menyatakan bahwa tes rapid itu tidak akurat, sehingga Terdakwa mebuat postingan-postingan tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari IDI, kenapa masih mempergunakan rapid tes sebagai syarat administrasi untuk ibu hamil yang mau mehirkan;

- Bahwa menurut Terdakwa harusnya dokter lebih mengutamakan keselamatan pasien dari pada tes rapid yang belum tentu keakuratannya,
- Bahwa postingan Terdakwa tidak ada jawaban dari IDI, sampai Terdakwa dilaporkan;
- Pada saat membuat postingan kacung, Terdakwa sedang makan Babi Guling Pan Ana sehingga Terdakwa memakai emotikon babi di postingan tersebut.;
- Bahwa Emotikon babi yang Terdakwa unggah tidak membuat orang tersinggung karena menurut Terdakwa babinya imut dan tidak jorok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan diksi bubarkan IDI dengan huruf kapital adalah untuk berharap ada reaksi dari IDI untuk mengajak diskusi, bukan melapor, karena sebelum-sebelumnya ajakan diskusi dari Terdakwa tidak direspon oleh IDI. Selain itu Terdakwa juga tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membubarkan IDI.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam membuat postingan di instagram pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut mention akun @ikatandokterindonesia yang Terdakwa ketahui merupakan akun resmi Pengurus Besar IDI, hal tersebut Terdakwa lakukan karena berdasarkan sumber-sumber yang Terdakwa baca yang mengambil kebijakan tertinggi dokter-dokter itu adalah IDI Pusat harapan Terdakwa adalah pemilik akun @ikatandokterindonesia menanggapi ajakan diskusi Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa mention akun @ikatandokterindonesia adalah karena saat itu Terdakwa melihat akun tersebut sangat aktif mengunggah postingan terkait dengan Covid19.;
- Bahwa Terdakwa menyebut-nyebut nama IDI karena Terdakwa berharap sangat banyak agar IDI melakukan sesuatu atas kasus-kasus ketidakadilan yang menimpa pasien di Rumah Sakit terkait Rapid Tes;
- Bahwa Terdakwa berharap banyak pada IDI sebagai agent of change karena sepengetahuan Terdakwa, IDI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kedokteran yang diakui oleh Undang-undang di Indonesia yang mana ini artinya IDI memiliki kemampuan penuh untuk menekan Pemerintah agar mengubah regulasi terlebih lagi dalam AD/ART IDI



disebutkan jika IDI adalah Organisasi kemanusiaan yang bertujuan memajukan Kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia,

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial yang di set publik dan kolom komentar tidak dimatikan sehingga siapa saja biasa komentar di akun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum membuat postingan Terdakwa pernah menyampaikan masalah rapid tes secara langsung dengan perwakilan IDI, pada saat diskusi live IG dengan dr. Tirta yang mana ditonton lebih dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) dan diskusi tersebut berjalan baik-baik saja. Walaupun saat itu Terdakwa dan dr. Tirta berbeda pandangan terkait dengan prosedur rapid tes.;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa sudah dua kali live IG bersama dr. Tirta. Selanjutnya Terdakwa menerangkan berkali-kali tekankan rapid ini tidak valid. Sudah banyak dokter-dokter yang menyatakan tidak valid kenapa dipaksakan? Terdakwa juga menyampaikan kepada dr. Tirta agar menyampaikan hal tersebut kepada ke PB IDI. ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat postingan, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari IDI;
- Bahwa yang menjadi pokok debat antara Terdakwa dengan dr. Tirta adalah dr. Tirta sangat percaya Covid ini sangat berbahaya sedangkan Terdakwa percaya virus ini ada, tapi tidak se- berbahaya yang digembar gemborkan oleh banyak pihak.;
- Bahwa hasil dari diskusi dengan dr. Tirta saat itu ada 3 poin, yaitu dokter Tirta setuju mengangkat narasi-narasi positif untuk mengurangi tekanan psikologis kepada masyarakat, soal rapid tes dan Terdakwa dan istri sepakat akan menghibur nakes dan pasien di Wisma Atlet.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta datang ke wisma atlet untuk menghibur secara langsung. Tapi karena harus melalui syarat rapid tes, sehingga Terdakwa melakukan Konser Online untuk menghibur nakes dan pasien di Wisma Atlet.;
- Bahwa model komunikasi antara Terdakwa dan dr.Tirta yang Terdakwa harapkan terjadi juga antara Terdakwa dengan IDI, karena sebagai negara demokrasi, Terdakwa menganggap tidak perlu bermusuhan meski mempunyai pendapat berbeda;

- Bahwa walaupun nantinya dalam diskusi tersebut tidak sependapat, setidaknya sudah berdialog, lalu Publik bisa membuat keputusan sendiri.;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa semua dokter otomatis anggota IDI.
- Bahwa aksi nyata yang Terdakwa lakukan untuk membantu penanganan covid adalah melakukan konser online gratis bersama istri Terdakwa untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja di urusan pasien, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa empati terhadap Nakes dan kepada pasien;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang muncul di benak dan hati Terdakwa sehingga menulis postingan tersebut adalah terkait dengan nyawa bayi. Karena bikin bayi kan susah. Dan juga ada orang sudah bertahun-tahun menikah dan belum bisa punya anak.
- Bahwa yang terdakwa ketahui, rapid test itu adalah Skrining, jadi itu bukan alat yang valid untuk menentukan orang terkena covid atau tidak
- Bahwa di Bali pernah ada kejadian ibu hamil yang bayinya meninggal karena prosedur rapid test, tapi kejadiannya setelah Terdakwa ditangkap dan kejadiannya ada di Buleleng.;
- Bahwa Terdakwa hanya berkesimpulan IDI sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terkait soal rapid tes karena ketika Terdakwa membaca IDI menolak harga rapid test diturunkan, sementara akurasi rapid sudah banyak terbukti tidak akurat.;
- Bahwa Kalau IDI merasa sakit hati atas Postingan Terdakwa, Terdakwa minta maaf, karena Terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti hati teman-teman IDI;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa membaca surat edaran dari Perhimpunan Rumah sakit Indonesia untuk tidak mewajibkan rapid tes kepada pasien, Terdakwa juga membaca surat dari Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia kepada Satgas Covid yang intinya menyebutkan rapid tes bukan alat ukur yang akurat sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi.
- Bahwa walaupun sudah ada surat-surat tersebut dan fakta-fakta bahwa hasil rapid tes ngawur, ternyata rumah sakit masih tetap

mewajibkan rapid tes kepada pasien itulah yang menyebabkan Terdakwa menyatakan "RS seenaknya mewajibkan semua orang dites covid".;

- Bahwa dalam situasi tersebut Terdakwa justru sangat berharap IDI sebagai Agent of change, atau agen perubahan, bisa mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada orang-orang yang perlu dibantu, dalam konteks ini rakyat-rakyat yang tidak mampu, serta ibu-ibu hamil yang akan melahirkan.;
- Bahwa akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes.
- Bahwa sebagai institusi kesehatan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan keilmuan IDI;
- Bahwa menurut keterangan saksi pelapor, bahwa IDI tidak ada waktu untuk menjawab atau menjelaskan semua postingan netizen karena sibuk menangani covid, dan menurut keterangan terdakwa itu terjadi kontradiksi atas pernyataan saksi pelapor yang diperiksa dalam persidangan, dimana ajakan Terdakwa untuk berdiskusi tidak direspon dengan alasan karena IDI sibuk menangani Covid. Tetapi sempat melapor ke Kepolisian padahal jelas-jelas ribet prosesnya, kenapa masih ada waktu.;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagikan nasi bungkus adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi pandemi covid ini Terdakwa melakukan aksi sosial bagi-bagi nasi dengan jumlah 300-1000 bungkus perharinya di bar milik Terdakwa ;
- Bahwa aksi social bagi-bagi nasi di bar milik Terdakwa tersebut sudah dilaksanakan dari tanggal 4 Juni 2020 sampai saat ini.;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan berbelasungkawa atas gugurnya para nakes di akun instagram milik Terdakwa ;
- Bahwa jika Akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan Covid, kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid test
- Bahwa postingan Tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari IDI.;

- Bahwa dalam postingan tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja dan saat itu Terdakwa juga mencantumkan link berita yang Terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi bukan untuk menyebarkan kebencian;
- Tujuan Terdakwa membuat postingan tanggal 15 Juni 2020 adalah Terdakwa percaya ada dokter meninggal tahun ini, tahun lalu juga banyak nakes yang meninggal, lalu kenapa takut berlebihan.
- Bahwa dalam postingan terdakwa menerangkan kalimat "WAKE THE FUCK UP INDONESIA", tersebut memiliki makna ayolah bangkit Indonesia, Terdakwa ingin Indonesia bangkit karena Rakyat menengah ke bawah sangat merasakan dampak akibat narasi-narasi ketakutan berlebihan tentang Covid. Selain itu rakyat yang sudah di PHK, lalu dipersulit oleh kebijakan rapid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kalimat "WAKE THE FUCK UP INDONESIA", dalam postingannya karena sering Terdakwa gunakan di atas panggung, di lirik juga. adopsi dari lirik band bahasa Inggris di Amerika. Tepatnya california, dan tidak ada maksud untuk menghina.;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak pernah punya rasa benci secara personal kepada dokter;
- Bahwa Terdakwa sangat menghargai perbedaan dan Terdakwa tidak pernah membeda-bedakan seseorang dari Suku, Agama, Ras dan golongannya.;
- Bahwa sikap menghargai perbedaan tersebut juga Terdakwa tuangkan lewat lagu contohnya lagu jadilah legenda yang merupakan lagu yang bertemakan kebhinekaan dengan semangat nasionalisme dan lagu jadilah legenda tersebut yang diciptakan oleh Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari para akademisi UGM Yogyakarta.;
- Bahwa dalam lagu Jadilah Legenda tersebut Terdakwa menggunakan Diksi "akulah halilintarmu" yang maknanya adalah pembawa perubahan, Kalau menggunakan kalimat administratif seperti "akulah wargamu yang semangat" dan itu sangat tidak menarik karena terkait estetika dan untuk menimbulkan pesan.

- Bahwa sikap kebhinekaan Terdakwa yang dituangkan dalam lagu bukan untuk popularitas, itu semua terjadi secara organik, karena Terdakwa waktu kecil, ketika tinggal dengan tante Terdakwa di sidakarya, Tetangga Terdakwa itu muslim semua. Jadi Terdakwa terbiasa ikut ngaji dan merayakan hari raya muslim.;
 - Bahwa gaya bahasa yang Terdakwa gunakan untuk menulis lirik sering dibawa di atas panggung, berbicara dengan kawan-kawan, termasuk di media sosial;
 - Bahwa Terdakwa sebagai penulis lirik lagu sering menggunakan diksi-diksi yang berbeda seperti "Kita adalah belati" dan/atau lagu yang berjudul Sunset di Tanah Anarki. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk memenuhi estetika sebuah lirik lagu.;
 - Bahwa makna kalimat "kita adalah belati" adalah kita sebagai anak muda ini bisa tajam dalam berpikir, tajam dalam membuat keputusan, tajam dalam melihat fenomena agar kita tidak dibodohi.;
 - Bahwa makna lirik "Sunset di tanah anarki" bukan berarti mengkampanyekan anarkisme, tetapi maknanya adalah kegelisahan rakyat yang terjadi di tanah yang indah.;
 - Bahwa terdakwa ketika diperiksa dalam proses di kepolisian, Terdakwa sempat meminta mediasi agar bisa bertemu langsung ke Ketua IDI Wilayah namun tidak terjadi. Dan terdakwa tidak tahu alasannya;
- Bahwa Terdakwa juga banyak memiliki haters di IG, dan biasanya banyak komen negatif pakai akun palsu, yang bertujuan untuk menarik perhatian dan menggiring opini.;
- Bahwa Terdakwa sering dituding halu dan dicaci maki dengan sangat kasar karena Terdakwa mempunyai pendapat yang berbeda soal covid, dan yang menuding halu serta mencaci maki tersebut ada akun asli dan akun palsu. ;
 - Bahwa Terdakwa tidak berniat melaporkan akun tersebut dengan UU ITE karena menurut Terdakwa Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap orang berhak punya pendapat berbeda, ketika orang memaki Terdakwa menurut Terdakwa wajar mungkin orang tersebut belum paham apa yang disampaikannya, dia menilai dari penampilan, mungkin hanya menilai dari satu dua kata yang ofensif.;

- Bahwa Postingan tidak Terdakwa sampaikan langsung ke pembuat kewenangan dalam hal ini Menteri Kesehatan karena akun pak Terawan tidak aktif, akun Kementerian Kesehatan tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa motif rumah sakit tetap melakukan kewajiban rapid tes padahal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia telah mengeluarkan surat larangan rapid tes sebagai layanan kesehatan hal tersebut yang mendorong Terdakwa ingin diskusi, karena menurut Terdakwa itu perlu diketahui masyarakat;
- Bahwa IDI punya akses, punya Power untuk mengubah kebijakan, mereka yang paling kuat secara keilmuan, dan di AD/ART IDI disebut sebagai Agent Of Change, seharusnya IDI bisa melakukan perubahan.
- Bahwa Postingan Terdakwa yang berisi konspirasi busuk tidak ditujukan kepada siapapun.;
- Bahwa Maksud dari unggahan Terdakwa di IG tentang konspirasi busuk adalah karena banyak masyarakat yang ketakutan luar biasa tanpa alasan yang kuat. Hanya karena berita-berita, baca-baca di medsos. Ketakutan orang yang seperti itu menurut Terdakwa membuat orang tidak bisa berpikir jernih, dan melemahkan imun. Kalau imun kita sudah lemah, sakit dan nanti dites rapid, tidak akurat, bisa positif, lebih stress lagi, lebih parah sampai bisa meninggal.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kata konspirasi tidak ada menunjuk satu entitas tertentu.;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima emotikon lain dari akunnya, seperti tengkorak manusia dan pistol. Terhadap emotikon tersebut, Terdakwa tidak merasa tersinggung.;
- Bahwa Terdakwa juga pernah kirim emot babi ke beberapa teman Terdakwa dan teman Terdakwa tidak marah tapi tertawa karena emotikon babi yang dikirimkan lucu.
- Bahwa maksud pernyataan "masih bilang covid-19 bukan konspirasi?" adalah Terdakwa percaya virus ini ada dan virus ini punya banyak penumpang gelapnya. Banyak kepentingan di belakangnya.
- Bahwa sejak tahun 1995 Terdakwa sudah menjadi musisi dan sering menanggapi isu-isu seperti, kemanusiaan, sosial, solidaritas untuk kelompok-kelompok yang tertindas;

- Bahwa Terdakwa sering menginisiasi acara social baik secara pribadi maupun bersama band Terdakwa tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Golongan.;
- Bahwa terdakwa sering mengisi acara social yang seperti Konser penggalangan dana untuk korban gempa Aceh, Konser charity untuk pembangunan jembatan di Gorontalo, Konser penggalangan dana untuk korban gempa Lombok, Konser solidaritas penggalangan dana untuk para korban tsunami, Konser solidaritas penggalangan dana untuk korban tsunami Palu, Konser solidaritas penggalangan dana untuk korban erupsi gunung Sinabung, Konser konser amal untuk pembangunan jembatan di Nusa Lembongan, dan masih banyak lagi namun Terdakwa tidak ingat.;

Bahwa terdakwa membenarkan bukti postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 (seperti dibawah)



- Bahwa terdakwa membenarkan bukti postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 (seperti dibawah)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
 - 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
 - 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>



- 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrksid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

- 1(satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.
- 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 telah *membuat* postingan/unggahan pada akun instagram @jrksid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika

hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?;

- Bahwa atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar diantaranya:

- 1) @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".
- 2) @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- 3) @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- 4) @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- 5) @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- 6) @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi ☹️
- 7) @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- 8) @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- 9) @nandariskipermana: "dokter bubar aja".

10) @arsa.dewa: "Bubarkan. 🍌🍌🍌sok jadi malaikat. Cuih,

11) dll.

- Bahwa kemudian pada akun IG @jrxsid tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> Terdakwa kembali melakukan postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"
- Bahwa setelah mengetahui adanya postingan tersebut saksi dr. I MADE SUDARMAJA menyampaikannya kepada Ketua IDI Wilayah Bali yaitu saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA, yang ditindak lanjuti dengan pertemuan para pengurus IDI Cabang;
Bahwa kemudian atas surat kuasa dari Pengurus Besar IDI dan dukungan dari seluruh Pengurus IDI Cabang se Bali, Saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA selaku Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan terdakwa di akun INSTAGRAM tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, diketahui yang memposting dan menyebarkan postingan tersebut adalah Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx dengan nama akun @JRXSID.
- Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?" mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

- Bahwa terdakwa adalah selaku *public figure* salah satu anggota grup band SUPERMAN IS DEAD (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa tidak ada hubungan struktural organisasi antara IDI dengan WHO. IDI adalah organisasi dokter di seluruh Indonesia yang anggotanya adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter dan IDI merupakan organisasi yang independent. Sedangkan WHO adalah organisasi dunia di bidang kesehatan yang anggotanya adalah negara-negara anggota PBB;
- Bahwa IDI secara tegas bukan "kacung" WHO. IDI tidak memiliki kewajiban menjalankan apa saja yang di himbau atau diperintahkan oleh WHO. IDI memiliki tim ahli yang mengambil keputusan sendiri dan hanya mengikat dokter di Indonesia. IDI juga menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi di bidang kesehatan;
- Bahwa IDI tidak pernah mewajibkan orang yang akan melahirkan untuk dites covid 19. Di rumah sakit, setiap dokter yang bertugas tunduk kepada SOP yang di tetapkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan, termasuk tentang rapid test;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai ketentuan/kebijakan aturan pelaksanaan rapid test di setiap rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan adalah Gugus Tugas Covid 19;
- Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19, sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?" mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya terdapat juga komentar pemilik akun JRXSID menyatakan "@jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- Bahwa dampak yang IDI rasakan dengan adanya postingan yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram dengan nama akun @JRXSID IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia, termasuk mengganggu kenyamanan dalam bekerja menangani Covid 19;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dalam hal penanganan Covid 19, yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan aturannya adalah Satgas Gugus Covid dan Kemenkes, dan IDI adalah pelaksana di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 digroup WA IDI daerah Bali sudah melihat postingan-postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui instagram Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 IDI Wilayah Bali mengadakan rapat yang diikuti 12 (dua belas) anggota yang hadir semua menyampaikan pendapat dan semua pendapatnya sama kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi;
- Bahwa setelah rapat tanggal 14 Juni 2020 tersebut IDI cabang seballi membuat surat yang pada pokoknya memberi dukungan kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan postingan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan hal ini kepada Ketua Umum PB IDI Pusat dan tanggapan Ketua PB IDI Pusat agar hal ini dilaporkan ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Acount tersebut ke Polda Bali;
- Bahwa IDI Wilayah Bali tidak ingin memenjarakan terdakwa, IDI Wilayah Bali hanya melaporkan isi postingan yang diunggah terdakwa, tetapi unggahan terdakwa membuat dokter-dokter merasa terhina dan mengganggu kenyamanan para dokter dalam bekerja menangani Covid19;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah memanipulasi keterangan Ahli Bahasa a Charge Wahyu Aji Wibowo sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum didalam Repliknya menyatakan bahwa Ahli Wahyu Aji Wibowo adalah sangat layak untuk dijadikan sebagai Ahli karena mempunyai latar belakang keahlian dalam bidang Bahasa baik secara formal akademis maupun berbagai diklat teknis kebahasaan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Ahli Wahyu Aji Wibowo menerangkan bahwa ahli Sejak bulan April 2006 - Januari 2011 bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, sebagai Saff Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011 - Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Saff Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016 - sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak Kepolisian sebagai ahli di bidang bahasa dan sebagai Legalitas yang ahli miliki dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perdebatan apakah Ahli Wahyu Aji Wibowo layak disebut sebagai ahli atau bukan maka Majelis Hakim tidak semata-mata hanya melihat pendidikan formal yang dimiliki Ahli akan tetapi juga dapat dilihat dari pengalaman dalam bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni selama jangka waktu yang sangat panjang;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang yang dimiliki oleh Ahli Wahyu Aji Wibowo yang dijelaskan di depan persidangan maka Majelis Hakim menilai Ahli Wahyu Aji Wibowo adalah cukup lama memiliki pengalaman dalam bidang Bahasa Indonesia sebagai pekerjaan yang ditekuni walaupun memiliki latar belakang pendidikan formal Sastra Inggris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Wahyu Aji Wibowo dapat didengar pendapatnya didepan

persidangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia, dan dapat diterima sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP sesuai dengan pendapat yang diterangkannya di persidangan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 28 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, hal ini sejalan definisi orang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa orang adalah orang

perseorangan baik Warga Negara Indonesia, warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwakan orang perseorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX, yang identitas selengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya) sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (opzet) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan yang menjadi bagian dari kesalahan selain kelalaian /kealpaan (Culpa) dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menurut **Memori Van Toolichting**, yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa ;

2. **Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau melawan hukum termasuk kedalam pengertian tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang (pelaku) saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan, dan untuk mengetahui niat itu tidaklah mudah karena hanya orang tersebut yang mengetahuinya namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dapat dimaknai sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" Majelis Hakim mendasarkan penilaian dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan postingan pada akun IG miliknya @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada

penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut telah mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: “Dokter di olok2 terus”.
- @schroedingerscat_13: “Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat”.
- @danangadi__: “Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: “@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat”.
- @addyanaalhadi: “Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊
- @firmansyah_gunadi: “IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- @a.andita_youbeager: “KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: “dokter bubar aja”.
- @arsa.dewa: “Bubarkan. 🤖🤖🤖sok jadi malaikat. Cuih,

Menimbang, bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 dengan akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

Menimbang, bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya tersebut agar dibaca oleh orang lain atau Follower, hal mana sejalan dengan keterangan Ahli I MADE ARITANAYA (Ahli Digital Forensik) dan Ahli I Gde Sastrawangsa yang menerangkan bahwa Account "jrxsid" adalah account publik jadi semua orang bisa mengaksesnya sehingga setiap orang yang membuka/masuk melihat Instagram milik Terdakwa tersebut dapat dengan mudah melihat dan memberikan komentar-komentarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai public figure sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh Terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi baik yang pro maupun yang kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari akan apa yang telah dipostingnya tersebut yaitu akan menjadi ramai dan banyak mendapat ragam komentar dimedia social dan apabila dilihat dari latar belakang Terdakwa sebagai seorang public figure, sebagai seorang musisi groupband Superman is dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh wilayah Indonesia bahkan hingga ke Manca Negara tentu mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan Terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontra, dimana hal ini dapat dilihat dari kata-kata dalam komentar komentar Netizen sebagai respon atas adanya postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat Elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi mengenai Informasi Elektronik tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang memposting tulisan-tulisan pada akun Instagram @jrxsid milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> maka menurut Majelis tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa tersebut merupakan Informasi yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini bersesuaian dengan pendapat Ahli I GDE SASTRAWANGSA, ST.MT. ahli IT /Media Sosial yang menerangkan bahwa yang dimaksud Informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan bisa dipahami oleh penggunanya; contoh bisa berupa gambar, Teks, Fons, Icon, coorporasi, kode-kode akses, password dan postingan sosial media;

Menimbang, bahwa Ahli I GDE SASTRAWANGSA, ST.MT. tersebut juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Akses informasi adalah membuat informasi itu bisa diketahui, dilihat atau dibaca kalau diaudio berarti bisa didengar;
- Bahwa untuk mengetahui informasi tersebut publik atau privat adalah ada yang sengaja membuat informasi yang didistribukan untuk diketahui semua orang, ada juga membuat informasi yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, dikunci dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya tergantung dari pembuat informasi tersebut;

- Bahwa untuk mengatur agar IG bisa diakses privat atau publik, menurut ahli kalau diinstagram di pengaturannya ada fitur namanya privat atau publik, kalau privat hanya bisa diakses bagi yang berteman saja sedang publik bisa diakses oleh semua orang walaupun bukan berteman istilah instagramnya following dan followers;
- Bahwa Acount "jrxsid" adalah acount publik jadi semua orang bisa mengaksesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa postingan-postingan Terdakwa pada akun Instagram @jrxsid milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020 ternyata dilihat oleh Saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA yang menerangkan bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa sudah muncul di group, Whatsapps PB IDI pusat, dan grup IDI semua wilayah Indonesia, demikian pula keterangan Saksi dr. I MADE SUDARMAJA menerangkan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa pertama diketahui berasal dari teman-teman dokter di Grup WA IDI Cabang Denpasar diantaranya Dokter Dharmayuda yang merupakan salah satu pengurus IDI Cabang Denpasar yang mengirim Screenshot caption dari IG milik Terdakwa ke WA IDI Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi a de Charge yang diajukan Terdakwa yaitu Saksi I Made Eka Arsana dan Saksi I Made Putra Budi Sartika juga menerangkan bahwa saksi pernah membaca postingan postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 dalam akun Instagram milik Terdakwa sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 58.958 pertanggal 29 Juli 2020 dan postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 pada akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa dapat diakses dan dilihat oleh semua orang sehingga merupakan akun public, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah postingan Terdakwa pada Akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa pada tanggal 13 Juni

2020 dan 15 Juni 2020 tersebut masuk dalam katagori menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar Golongan (SARA) atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/>, bahwa yang dimaksud dengan:

- Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti Suku Sasak, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, suku Koto, Suku Pilang, suku Bodi, suku Caniago;
- Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, Agama Kristen, agama Hindu, agama Budha;
- Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, misalnya Warga Negara Amerika terdiri atas pelbagai ras;
- Antar Golongan : adalah antar golongan yang satu dan yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan yang perlu dipertimbangkan apakah IDI sebagai organisasi profesi termasuk dalam katagori SARA ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU/XV/2017, tanggal 28 Maret 2018 dalam pertimbangan hukumnya mempertegas bahwa Antar Golongan tidak hanya meliputi Suku, Agama dan Ras, tetapi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Suku, Agama dan Ras;

Menimbang, bahwa walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam penerapan pasal UU ITE tersebut terkesan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal ataupun nonformal, namun Mahkamah berpendapat istilah antar Golongan karena mewadahi berbagai Entitas yang belum diatur oleh Undang-Undang, maka justru ketika dihilangkan/dihapus dari pasal 28 Ayat (2) dan pasal 45 Ayat (2) UU ITE akan meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas diluar tiga kategori yaitu Suku, Agama dan Ras, ketiadaan perlindungan hukum demikian berpotensi melanggar pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya halaman 236 menyatakan bahwa definisi "antar golongan" sebagaimana Putusan MK Nomor 76/PUU/XV/2017 bertentangan dengan azas Legalitas khususnya prinsip Lex Stricta dan Lex Certa. Definisi yang sangat luas dengan rumusan yang tidak rigit dan detail dan tidak tertentu, akan menyebabkan adanya ketidak pastian hukum dan sekaligus berpotensi menimbulkan analogi (sebuah larangan dalam hukum pidana Indonesia);

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mengutip pendapat dari **Mr. Drs. E. UTRECHT** dalam bukunya, "**RANGKAIAN SARI KULIAH HUKUM PIDANA**", pada halaman 194 dikemukakan beberapa keberatan terhadap asas **nullum delictum** ini, yaitu: **Pertama-tama** bahwa asas **nullum delictum** ini kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektip. Sehingga supaya asas **nullum delictum** itu ditinggalkan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap **kolektivitas (masyarakat)** tetapi boleh **dipertahankan** mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap seorang individu. Kemudian menurut **PROF. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H., M.H.** dalam bukunya: "**KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA**", halaman 9-10 dikatakan bahwa: "... asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar "kepastian hukum". Namun, dalam realitanya, asas legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan/penghalusan atau pergeseran/perluasan dan menghadapi berbagai tantangan, antara lain dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, dalam praktek yurisprudensi dan perkembangan teori dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiel, dalam hukum positif dan perkembangannya asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai "**nullum delictum sine lege**" tetapi juga sebagai "**nullum delictum sine ius**" atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materiel, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, kemudian di beberapa KUHP negara lain seperti Belanda, Yunani, Portugal ada ketentuan mengenai "pemaafan/pengampunan hakim" (dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "**Rechterlijk praden**", "**Judicial pardon**", "**Dispensa de pena**", atau "**Nonimposing of penally**") yang merupakan bentuk "**Judicial corrective to the legality principle**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka **IDI (Ikatan Dokter Indonesia)** sesuai dengan **AD/ART**nya yang merupakan satu satunya organisasi profesi Kedokteran di Indonesia dapat

dikategorikan kedalam kelompok profesi tertentu yang termasuk dalam pengertian antar golongan (semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Istilah Suku, Agama dan Ras);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah postingan Terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam AKUN Instagram @jrxsid milik Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 telah memposting kata-kata yang berisi **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV 19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi /ibunya, siapa yang bertanggung jawab ?"**; Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: **"BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"**.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, postingan Terdakwa kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu sepori 🤔"

- @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona....."
 - @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
 - @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
 - @arsa.dewa: "Bubarkan. 🍌🍌🍌sok jadi malaikat. Cuih,
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 dengan akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA**, Saksi **Dr. dr. I MADE SUDARMAJA** dan Saksi **dr. I KETUT WIDIYASA, MPH.**, yang keterangannya saling mendukung dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 melalui akun Instagram milik Terdakwa digroup WA IDI Wilayah Bali, yang menghina dan menghujat IDI, maka kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 yang diprakarsai oleh Ketua IDI Wilayah Bali mengadakan rapat Sub di group IDI cabang Bali yang dihadiri oleh 12 anggota Cabang IDI Bali, dan dari hasil rapat diperoleh kesepakatan yang didukung dengan munculnya

surat-surat dari IDI cabang Bali yang mendukung agar Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan tersebut kepada Pihak yang berwajib kecuali IDI cabang Tabanan menganjurkan untuk melakukan klarifikasi namun tetap memutuskan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dalam surat-surat yang disampaikan oleh IDI Cabang menyampaikan bahwa postingan-postingan terdakwa telah melemahkan para dokter dan membuat kinerja para dokter sebagai dokter menurun yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19 sehingga hal tersebut dokter mendesak saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Postingan Terdakwa yang dianggap menghina sebagai anggota IDI adalah "IDI adalah Kacung WHO" yang kedua adalah "ada konspirasi terhadap kematian-kematian yang dibuat oleh dokter terkait covid-19 dan Icon emoji babi, itu adalah inti dari postingan-postingan yang membuat IDI merasa terhina;
- Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa telah mengganggu para dokter yang mengerjakan profesinya dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani khususnya pasien covid-19;
- Bahwa IDI tidak ada hubungannya dengan WHO, karena IDI berdiri sendiri yang merupakan perkumpulan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia;
- Bahwa secara nasional ada 132 (seratus tiga puluh dua) dokter yang sudah meninggal sedangkan di Bali sendiri ada 5 (lima) dokter yang meninggal karena terpapar covid-19;
- Bahwa dampak dari postingan-postingan tersebut sangat melemahkan anggota-anggota IDI dilapangan, karena mereka sudah bekerja keras tetapi tidak dihargai dengan mengirim postingan-postingan yang menghina IDI;
- Bahwa saksi-saksi tersebut dipersidangan menyatakan tidak ada keinginan untuk memenjarakan terdakwa, karena saksi tahu terdakwa adalah orang baik, tetapi postingan terdakwa telah melukai perasaan anggota IDI yang bekerja dilapangan;
- Bahwa setelah postingan-postingan terdakwa para dokter tetap menjalankan tugasnya seperti biasa untuk melayani dan mengobati pasien tapi semangatnya jadi menurun;

- Bahwa dari postingan-postingan di Grup WA IDI Wilayah banyak yang berkomentar tentang penurunan semangat kerja, kemudian dari teman-teman dokter juga mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter jadi berkurang;
- Bahwa dari komentar-komentar postingan yang dibuat oleh Terdakwa banyak yang membully kami para dokter yang sudah bekerja atas nama kemanusiaan untuk melawan covid-19;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas maka kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 saksi Dr. I Gede Putra Suteja selaku Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum IDI Pusat dan tanggapan Ketua PB Pusat agar melaporkan hal ini ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 saksi Dr. I Gede Putra Suteja setelah mendapat Surat Kuasa dari PB.IDIPusat melaporkan Acount tersebut ke Polda Bali;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari Ahli Bahasa WAHYU AJI WIBOWO di depan persidangan, bahwa makna tulisan kata/kalimat yang terdapat dalam status pada postingan Akun Instagram dengan nama @Jrxsid milik Terdakwa, yaitu postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi kata-kata **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV 19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi /ibunya, siapa yang bertanggung jawab?"**, menurut ahli mengandung pengertian sebagai berikut:

- Bahwa pengertian daripada **kacung** saja adalah **pesuruh, pembantu, pelayan atau orang yang disuruh-suruh**, ketika kata itu dilontarkan kepada orang yang bukan yang dimaksud maka berpotensi menimbulkan sesuatu;
- Bahwa postingan tersebut bersifat subyektif, akan berdampak negatif bagi yang merasa dituju karena berkaitan dengan perasaan;
- Bahwa apakah postingan tersebut bertujuan untuk menghina atau mengecilkan hati, menurut ahli kembali ke makna bahwa kata kacung artinya pelayan atau orang yang disuruh-suruh, apakah benar dokter atau IDI suatu pihak yang disuruh-suruh atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap komentar yang isinya **"BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan**

IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat", menurut ahli kata "Bubarkan" adalah merupakan kata perintah atau suatu keinginan dari yang memposting untuk membubarkan atau meniadakan suatu organisasi IDI tersebut, jadi kalau dikatakan apakah pembuat postingan tersebut punya Hak untuk membubarkan IDI, tentu saja tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai arti Emoticon Babi pada akhir komentar terdakwa menurut Ahli WAHYU AJI WIBOWO merupakan lambang dari binatang, dan jika dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh penulis atau pemosting disana ada mengatakan "*Bubarkan IDI Saya tidak akan berhenti menyerang*" disana ada pemosting tidak menyukai atau ada rasa tidak menyukai hal tersebut dan muncul Emoticon Babi selain memiliki makna Binatang, Emoticon babi juga ejekan yang kasar;

Menimbang, bahwa Ahli WAHYU AJI WIBOWO di persidangan juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa makna "menimbulkan rasa kebencian" adalah menimbulkan bisa dimaknai sebagai kata membangkitkan atau menciptakan kebencian yang menganggap perasaan tidak suka kepada seseorang;
- Bahwa Ukuran yang digunakan suatu kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian adalah ada kata-kata atau pernyataan yang disampaikan yang mengandung makna kebencian, tidak suka atau merasa orang lain tidak nyaman;
- Bahwa perbedaan antara kata-kata yang mengandung kritikan atau kebencian suatu kalimat mengandung beberapa ungkapan yaitu :
 - Saran adalah Pendapat yang disampaikan pada suatu kalimat untuk bisa dipertimbangkan;
 - Kritik artinya tanggapan yang disertai dengan pertimbangan
 - Ejekan sama artinya dengan cemohan;
 - Asutan adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu;
 - Pencemaran nama baik;
 - Hinaan;
 - Dan Fitnah adalah ungkapan seseorang yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait postingan sebagaimana isinya dibawah ini, ahli WAHYU AJI WIBOWO menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa menurut ahli makna postingan diatas adalah *"Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal"* ini sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting, kemudian kalimat *"ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata *"agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat *"silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi"* disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat *"Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?"* Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat *"Wake The Fuck up Indonesia"* secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;
- Bahwa suatu postingan tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan menjadi satu apakah postingan tersebut mengandung ungkapan berupa, Saran, Kritik, ejekan dan lain-lainnya karena umumnya setiap kalimat berdiri sendiri, ungkapannya biasanya berupa saran saja, Kritik

saja, ejekan saja, pencemaran nama baik saja dan lain sebagainya tidak bisa mengungkapkan menjadi satu kesatuan;

- Bahwa Postingan terdakwa yang berisikan *"gara-gara bangga jadi kacung WHO; "* disana disebutkan secara jelas pihak yang dituju adalah IDI, dan pelakunya juga jelas bahwa yang memposting kalimat tersebut adalah Terdakwa, disana yang menjadi ciri adalah kata Kacung yang mana kacung adalah pelayan yang bisa disuruh-suruh jadi disana ada makna bahwa IDI adalah pelayan yang disuruh-suruh, disini ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 isinya *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA* menurut ahli di sana ada kata yang menjadi kunci adalah *"Konspirasi Busuk"* atau persengkongkolan yang tidak baik bahwa seolah-olah dokter hanya meninggal di tahun ini saja
- Bahwa Komentar terdakwa yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (Imoticon Babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* menurut ahli pertama Kata Kuncinya adalah *"Bubarkan"* ini artinya dimana yang memposting menginginkan agar IDI dibubarkan karena dianggap tidak penting, kemudian kalimat kedua *"Saya Tidak akan berhenti menyerang kalian@ikatandokterindonesia"* disini memiliki makna bahwa pemosting menganggap IDI sebagai pihak yang harus dibubarkan dan ini tidak termasuk dari 6 (enam) katagori yang ahli katakan tadi yaitu Saran, Kritik, Ejekan Asutan, Pencemaran nama baik maupun hinaan dan fitnah karena kalau ahli katakan kritik itu bukan kritik, kalau ahli katakan saran itu bukan saran jadi tidak bisa masuk ke 6 (enam) katagori tersebut tetapi kalau Emoticon babi itu termasuk dalam katagori Ejekan ;
- Bahwa maksud tulisan yang diposting dengan yang membaca bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteknya, seperti kalimat

"*Saya Mencintai Kamu*", itu antara yang menyampaikan pesan dengan yang membaca bisa memiliki arti yang berbeda tergantung konteksnya, makna sebuah pernyataan adalah tergantung konteksnya;

- Bahwa pendapat ahli postingan-postingan yang dibuat terdakwa itu tidak pantas;
- Bahwa memaknai sebuah kata walaupun satu kelompok atau komunitas bisa berbeda-beda;
- Bahwa Kacung bisa dikatakan sama artinya dengan pembantu, pelayan makna dari kesemua itu adalah apa bisa merupakan ketaatan;
- Bahwa arti Tunduk adalah mengikuti perintah;
- Bahwa kacung itu mengikuti perintah majikannya;
- Bahwa asal kata Kacung, ahli tidak tahu tetapi artinya adalah pelayan atau pembantu;
- Bahwa kata kacung tidak selalu jelek tergantung dari konteksnya;
- Bahwa Postingan-postingan terdakwa, seperti "*gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?*" menurut ahli yang ingin sampaikan yang menurut pemosting adalah fakta apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa tulisan yang isininya "*Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya siapa yang tanggung jawab*" menurut ahli Pesan yang disampaikan menurut pemosting adalah bahwa hasil rapid test itu ngawur ;
- Bahwa postingan tersebut diatas menurut pemosting itu untuk kepentingan orang banyak khususnya Ibu yang mau melahirkan tapi fakta yang terjadi tergantung investigasi dilapangan, dan menurut pemosting ada membawa untuk kepentingan orang banyak;
- Bahwa kata kacung bukan berarti kritik karena arti Kacung adalah Pesuruh atau pelayan, seharusnya pemosting bisa memilih kata-kata yang halus;
- Bahwa Kalimat "*ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19.*", menurut ahli kalimat ini bahwa ada konspirasi

busuk yang dilakukan oleh pihak tertentu dan sifatnya pendapat yang menuduh;

- Bahwa kalimat tersebut diatas Secara Obyektif tidak ada pihak yang dituju namun kalau dikaitkan postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 menurut ahli yang dituju adalah IDI;
- Bahwa menurut Ahli kalau dianalisis sesuai dengan kronologinya adalah postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 berarti ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa komentar yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! D Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* makna kata *"sampai ada penjelasan"* menurut ahli maksud dari Pemosting adalah agar IDI memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang ingin diketahui oleh Pemosting;
- Bahwa postingan yang isinya *"Saya tidak akan berhenti menyerang"*, menurut ahli secara leksikal adalah menyatakan orang lain sebagai lawannya;
- Bahwa kalau menyerang ingin meminta penjelasan itu artinya tidak akan berhenti untuk mempertanyainya sampai ada penjelasan;
- Bahwa kata menyerang dalam postingan tersebut diatas bisa dikatakan termasuk majas Hiperbola;
- Bahwa Kata menyerang kalau konteknya menyerang itu termasuk penghinaan tetapi kalau konteknya tidak berhenti mempertanyakan itu bukan merupakan penghinaan;
- Bahwa Postingan *"Bubarkan IDI"* itu yang hanya bisa membubarkan IDI adalah para dokter bukan pemosting ;
- Bahwa kalau dilihat dari konteknya disana ada rasa kebencian dari pemosting kepada IDI dan ingin membubarkan IDI;
- Bahwa ahli memaknai emoticon babi itu negatif karena sesuai dengan konteknya apa yang diposting;

Menimbang, bahwa terkait dengan postingan tersebut di atas, Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI;

- Bahwa postingan terdakwa tersebut murni bertanya, karena ingin mengajak IDI berdiskusi, tidak ada keinginan merusak nama baik IDI, ataupun membubarkan IDI. karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas membubarkan IDI ;
- Bahwa Postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut diupload justru karena Terdakwa mengharapkan reaksi atau tanggapan dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak ditanggapi. Sehingga Terdakwa terpaksa memakai diksi yang agak nyeleneh dengan menggunakan kata IDI Kacung WHO agar mendapat respon;
- Bahwa sebagai dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah karena Terdakwa membaca berita di media ada ibu-ibu hamil yang melahirkan dipersulit oleh prosedur rapid tes sampai ada yang bayinya meninggal, kejadiannya itu terjadi di Bandung dan Makassar. Dan juga karena adanya ribuan pengaduan dari netizen baik pada kolom komen maupun di kotak pesan instagram Terdakwa dan banyak dari netizen yang meminta Terdakwa untuk menyuarakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan diksi kacung karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajak IDI diskusi menggunakan kalimat yang baik dan sopan tapi tidak mendapat respon, sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan diksi kacung;
- Bahwa makna kacung yang Terdakwa pahami terkait dengan postingan Terdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi yang mengatakan jika covid adalah sebuah virus yang sangat menakutkan yang mana narasi tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik WHO;
- Bahwa terkait dengan Covid19 sepengetahuan Terdakwa mengikuti panduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinya adalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid, Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemenkes, oleh Kemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dari Satgas kemudian ke Faskes. Di dalam Faskes tersebut ada dokter yang harus melayani pasien, yang dalam Kode Etik harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuan Terdakwa dokter-dokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari WHO. Sehingga menurut Terdakwa secara hirarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti anjuran dari WHO, itulah yang kemudian mendasari Terdakwa menulis kata kacung;

- Bahwa Terdakwa memilih emotikon babi karena Terdakwa punya kebiasaan mengunggah postingan, antara Emoticon dan caption tidak nyambung;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah videonya bermain drum namun emoticonnya lipstik, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya, dan dimeja rias Terdakwa melihat lipstik, jadi emotikon yang dipakai adalah emotikon lipstik;
- Bahwa saat membuat postingan kacung, Terdakwa sedang makan Babi Guling Pan Ana sehingga Terdakwa memakai emotikon babi di postingan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan emotikon babi yang diunggah agar tidak membuat orang tersinggung karena menurut terdakwa babinya imut dan tidak jorok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan diksi bubarkan IDI dengan huruf kapital adalah untuk berharap ada reaksi dari IDI untuk mengajak diskusi, bukan melapor, karena sebelum-sebelumnya ajakan diskusi dari Terdakwa tidak direspon oleh IDI. Selain itu Terdakwa juga tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membubarkan IDI;
- Bahwa Terdakwa dalam postingannya di instagram pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut memention akun @ikatandokterindonesia yang Terdakwa ketahui merupakan akun resmi Pengurus Besar IDI, hal tersebut Terdakwa lakukan karena berdasarkan sumber-sumber yang Terdakwa baca yang mengambil kebijakan tertinggi dokter-dokter itu adalah IDI Pusat harapan Terdakwa adalah pemilik akun @ikatandokterindonesia menanggapi ajakan diskusi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memention akun @ikatandokterindonesia adalah karena saat itu Terdakwa melihat akun tersebut sangat aktif mengunggah postingan terkait dengan Covid19;
- Bahwa Terdakwa sering menyebut-nyebut nama IDI karena Terdakwa berharap sangat banyak agar IDI melakukan sesuatu atas kasus-kasus ketidakadilan yang menimpa pasien di Rumah Sakit terkait Rapid Tes;
- Bahwa Terdakwa berharap banyak pada IDI karena sepengetahuan Terdakwa IDI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kedokteran yang diakui oleh Undang-undang di Indonesia yang mana ini artinya IDI memiliki kemampuan penuh untuk menekan Pemerintah agar mengubah regulasi terlebih lagi dalam AD/ART IDI disebutkan jika IDI adalah

Organisasi kemanusiaan yang bertujuan memajukan Kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia;

- Bahwa Terdakwa sebelum membuat postingan Terdakwa pernah menyampaikan masalah rapid tes secara langsung dengan perwakilan IDI, pada saat diskusi live IG dengan dr. Tirta, yang mana saat itu ditonton lebih dari 120.000, -(seratus dua puluh ribu) orang, dan diskusi tersebut berjalan baik-baik saja. Walaupun saat itu Terdakwa dan dr. Tirta berbeda pandangan terkait dengan prosedur rapid tes;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali live IG bersama dr. Tirta. Selanjutnya Terdakwa menerangkan berkali-kali tekankan rapid ini tidak valid. Sudah banyak dokter-dokter yang menyatakan tidak valid kenapa dipaksakan? Terdakwa juga menyampaikan kepada dr. Tirta dan dr. Tirta berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada PB IDI;
- Bahwa aksi nyata yang dilakukan Terdakwa untuk membantu penanganan covid adalah melakukan konser online gratis bersama istri untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja pada urusan pasien, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa empati terhadap Nakes dan kepada pasien;
- Bahwa menurut Terdakwa rapid tes menghambat ibu-ibu melahirkan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sangat membahayakan jiwa ibu dan anak-anak;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, rapid test itu untuk skrining, jadi itu bukan alat yang valid untuk menentukan orang terkena covid atau tidak;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa membaca surat edaran dari Perhimpunan Rumah sakit Indonesia untuk tidak mewajibkan rapid tes kepada pasien dan Terdakwa juga membaca surat dari Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia kepada Satgas Covid yang intinya menyebutkan rapid tes bukan alat ukur yang akurat sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi
- Bahwa walaupun sudah ada surat-surat tersebut dan fakta-fakta bahwa hasil rapid tes ngawur, ternyata rumah sakit masih tetap mewajibkan rapid tes kepada pasien itulah yang menyebabkan Terdakwa menyatakan "RS seenaknya mewajibkan semua orang dites covid";
- Bahwa dalam situasi tersebut Terdakwa justru sangat berharap IDI sebagai Agent of change, atau agen perubahan, bisa mengeluarkan

keputusan yang berpihak kepada orang-orang yang perlu dibantu, dalam konteks ini rakyat-rakyat yang tidak mampu, serta ibu-ibu hamil yang akan melahirkan;

- Bahwa sebagai institusi kesehatan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan keilmuan IDI;
- Bahwa jika akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes;
- Bahwa postingan Terdakwa pada Tanggal 15 Juni 2020 tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari IDI;
- Bahwa postingan tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja dan saat itu Terdakwa juga mencantumkan link berita yang Terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi bukan untuk menyebarkan kebencian;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa menerangkan kalimat *"WAKE THE FUCK UP INDONESIA"*, tersebut memiliki makna ayolah bangkit Indonesia., Terdakwa ingin Indonesia bangkit karena Rakyat menengah ke bawah sangat merasakan dampak akibat narasi-narasi ketakutan berlebihan tentang Covid. Selain itu rakyat yang sudah di PHK, lalu dipersulit dengan adanya kebijakan rapid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kalimat *"WAKE THE FUCK UP INDONESIA"*, dalam postingan karena sering digunakan di atas panggung, di lirik juga. adopsi dari lirik band bahasa Inggris di Amerika. Tepatnya california, dan tidak ada maksud untuk menghina;
- Bahwa postingan Terdakwa yang berisi konspirasi busuk tidak ditujukan kepada siapapun;
- Bahwa maksud dari unggahan Terdakwa di IG tentang konsiprasi busuk adalah karena banyak masyarakat yang ketakutan luar biasa tanpa alasan yang kuat. Hanya karena berita-berita, baca-baca di medsos. Ketakutan orang yang seperti itu menurut Terdakwa membuat orang tidak bisa berpikir jernih, dan melemahkan imun. Kalau imun kita sudah lemah, sakit dan nanti dites rapid, tidak akurat, bisa positif, lebih stress lagi, lebih parah Sampai bisa meninggal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan konspirasi yang dimaksudkan adalah dari berita, dari pemegang kebijakan, dari pejabat-pejabat yang membikin statemen mengkampanyekan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kata konspirasi tidak ada menunjuk satu entitas tertentu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud pernyataan "masih bilang covid-19 bukan konspirasi?" adalah Terdakwa percaya virus ini ada dan virus ini punya banyak penumpang gelapnya. Banyak kepentingan di belakangnya;

Menimbang, bahwa saksi a de charge yang diajukan di persidangan, yaitu: Saksi **I GUSTI AYU ARIANTI** menerangkan bahwa saksi adalah orang yang mengalami langsung ketika membutuhkan pertolongan pada saat melahirkan di rumah sakit namun harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu hingga bayi saksi meninggal dunia, kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2020 di RS Permata Hati Ampenan Lombok, dimana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ade Charge **I NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA**, yang merupakan suami dari saksi **I GUSTI AYU ARIANTI** yang membenarkan saat itu petugas rumah sakit menjelaskan kepada saksi dan istrinya bahwa untuk ibu yang akan melahirkan wajib di rapid test terlebih dahulu sebelum diambil tindakan karena itu merupakan SOP Rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi a de charge **I MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dan **I MADE EKA ARSANA** yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering melihat postingan-postingan terdakwa lewat akun Instagramnya dengan nama akun "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/> dan biasanya terdakwa memposting mengenai kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup, kepedulian dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dan postingan tanggal 15 Juni 2020 dengan menggunakan account IG terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting tulisan-tulisan tersebut bukan untuk menghina atau mengujar kebencian tetapi karena dilandasi banyak sekali keluhan keluhan masyarakat yang melapor ke media social milik terdakwa dan terdakwa hanya ingin mewakili suara

masyarakat yang mengeluh tentang syarat administrasi Ibu Hamil harus dirapid test terlebih dahulu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sangat peduli dengan lingkungan seperti bersih-bersih pantai, tolak reklamasi, sering melakukan penggalangan dana baik saat tsunami Aceh, saat Tsunami Palu dan sering melakukan hal-hal untuk kemanusiaan;
- Bahwa mulai saat pandemi terdakwa sering melakukan bagi-bagi nasi bungkus sampai sekarang masih dilakukan;
- Bahwa saksi-saksi tersebut sudah mengenal Terdakwa selama 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, terdakwa anti yang namanya rasis, terdakwa tidak pernah memilih-milih berteman dan terdakwa tak segan-segan juga membantu orang walaupun beda ras dan Agama, dan terdakwa juga sangat peduli dengan anak-anak disabilitas, anak-anak autisme bahkan pernah menjadi badut untuk menghibur anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 12 Februari 2020, terdakwa pernah melakukan konser amal selain itu terdakwa juga sering melakukan konser amal keberbagai daerah untuk menggalang dana dan semua itu tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa terdakwa sering menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan baik pada sosial media maupun saat di panggung contohnya "ayo kita bersih-bersih pantai, ayo kita jangan dipecah belah dan lain sebagainya "
- Bahwa terdakwa dalam menyampaikan sesuatu diposting sering terkesan agak kasar karena karakter terdakwa memang begitu, caranya dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, itu dengan gaya terdakwa banyak orang yang beranggapan caranya agak kasar tapi tidak seperti itu, kalau mereka sudah mengenal terdakwa dia akan tahu karakter sebenarnya, terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk para dokter dan pasien covid-19, untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
- Bahwa saksi pernah membaca komen-komen dari postingan yang dibuat terdakwa dan kebanyakan yang like dan komen yang positif;
- Bahwa Postingan yang paling banyak di komentari dan mendapat like adalah postingan penolakan terhadap Rapid Test;

- Bahwa Komentor terdakwa yang berbunyi "Saksi tidak akan berhenti menyerang kalian sampai IDI memberikan penjelasan"" menurut saksi, itu memang gaya bahasanya terdakwa tapi sebenarnya terdakwa hanya ingin meminta penjelasan saja, bukan berarti terdakwa akan menyerang atau memukuli, itu hanya kata-kata kiasan Majas hiperbola;
- Bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang kata-katanya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting sedang main drum dan emoticonnya lipsik dan itu tidak ada hubungannya,
- Bahwa kata-kata Wake the fuck up indonesia itu sebenarnya kata-kata yang sering kami gunakan dipanggung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat, saat terdakwa terbiasa dengan kata-kata california style seperti itu dalam kesehariannya;
- Bahwa gaya California style sering kami gunakan pada saat manggung dimana kita sering menggunakan kata-kata "Fuck" biar lebih keren dan membangkitkan suasana, memang kedengarannya agak kasar tapi itu bukan kasar itu bermakna untuk lebih semangat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi ade charge I GUSTI AYU ARIANTI dan I NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA tentang peristiwa yang dialaminya untuk mendapat pelayanan rumah sakit, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan postingan-postingan di akun miliknya yang menyudutkan para dokter ataupun petugas pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi a de charge I **MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dan I **MADE EKA ARSANA** tentang kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa apabila dalam perkara ini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, terhadap postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 mengenai IDI Kacung WHO tersebut telah dapat menginspirasi orang lain /warga masyarakat (para Netizen) dengan

banyaknya komentar komentar negative yang menyiratkan kebencian kepada IDI, postingan tersebut mendapat jumlah like sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memang menjamin hak dan kebebasan berekspresi dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia;

Menimbang, bahwa Jaminan Konstitusioanal kebebasan untuk berkomunikasi dan berpendapat ini telah dielaborasi lebih jauh dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan bahwa orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa;

Menimbang, bahwa akan tetapi kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain. Halmana merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum karena merupakan pelanggaran terhadap nilai nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, seperti diatur didalam ketentuan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 pasal 70 dan pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain demi untuk keadilan, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang mengerti dan menyadari dampak dari postingan-postingannya, dimana Terdakwa dengan latar belakang sebagai public figure yaitu anggota Grup band Superman is dead yang memiliki fans yang cukup banyak yang tersebar di seluruh Indonesia, maka dipastikan Terdakwa mempunyai pengaruh untuk direspon oleh orang banyak, hal mana terbukti postingan-postingan Terdakwa menghasilkan komentar yang pro dan kontra sebagai ungkapan rasa kebencian atau permusuhan antara kelompok yang saling berbeda posisinya, maka postingan-

postingan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kritikan belaka karena dilandasi oleh ketidaksukaan, kekecewaan, kejengkelan yang berlebih, sehingga Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan terhadap IDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "Voorgezette handeling" sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari "meerdaadse samenloop";

Menimbang, bahwa pada hakekatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" maka menurut *Memorie Van Toelichting / MvT* syarat "Voorgezette handeling" bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan postingan di akun instagram miliknya @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi postingan kata-kata **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?"** yang telah mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar yang beragam, mengingat Terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;

Dan atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar diantaranya:

- a. @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal

ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- b. @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- c. @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- d. @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- e. @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- f. @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi ☹️
- g. @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- h. @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- i. @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- j. @arsa.dewa: "Bubarkan. 🤖🤖🤖sok jadi malaikat. Cuih,

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada hari yang berbeda Terdakwa dengan akun IG @jrxsid tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali melakukan postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar

masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"

Menimbang, bahwa menurut ahli WAHYU AJI WIBOWO, makna postingan "*Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal*" ini **sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting**, kemudian kalimat "***ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhd CV19***" hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata "*agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19*" disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat "*silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi*" disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat "*Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?*" Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat "*Wake The Fuck up Indonesia*" secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka postingan postingan Terdakwa dalam akun IG @Jrx. Milik Terdakwa tersebut masing-masing tumbuh dari kehendak yang terlarang dan dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020, dan menurut Ahli Bahasa Wahyu Aji Wibowo, bahwa kalau dikaitkan postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 yang dituju adalah IDI, yang apabila dianalisis sesuai dengan kronologinya, postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar, sehingga karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

b. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- 1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
 - c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- 1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
 - b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
 - c) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

d. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa tidak nyaman para dokter yang sedang gencar-gencarnya berjuang menangani pasien Covid 19;
- Terdakwa sempat meninggalkan ruang sidang sebagai protes atas persidangan yang dilakukan secara online, dimana tindakan itu tidak semestinya dilakukan karena mencederai kewibawaan pengadilan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sering melakukan kegiatan social kemanusiaan dengan membantu warga yang tidak mampu dalam masa pandemi Covid 19 dengan membagi-bagi pangan hingga saat ini;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan adik-adiknya yang masih kecil, dan Terdakwa diharapkan sebagai penerus keluarga tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;

- Terdakwa sudah minta maaf kepada IDI, bahkan Terdakwa berkeinginan memenuhi ajakan Ketua IDI Pusat yang baru untuk berkolaborasi dalam upaya penanganan Covid 19;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, jika dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sangat berat dan tidak sepadan dengan kesalahannya, dan dalam hal ini menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah dipandang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- a) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:

a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL

https://www.instagram.com/made_sudarmaja/

b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>

c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>

d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

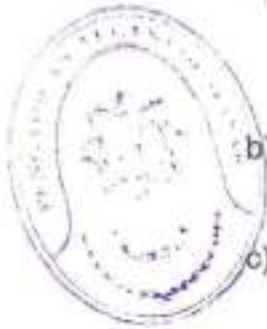
Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

a) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:

b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>

c) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>



d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyNuJm/>

e) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

a) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

b) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh kami; Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Denpasar, serta dihadiri oleh Otong Hendra Rahayu, S.H.,M.H., dkk. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,



I Made Pasek, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,



Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.



I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H.

